



**P U T U S A N**

**NO. 443/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :

**PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA**, berkedudukan di Perkantoran Tebet Mas

Indah No. 5 Jalan Tebet Raya Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh PAULUS TANNOS, Laki-laki (lahir di Jakarta tanggal 9 Juli 1954) Swasta WNI, Pemegang KTP No. 3276030903540001) dan CATHERINE TANNOS, Perempuan (Lahir di Jakarta tanggal 28-03-1985), Swasta, WNI, pemegang KTP nomor 09.5006.6803851.0119, keduanya beralamat di Jalan Golf Sawangan, RT. 007, RW. 002, Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, untuk sementara keduanya saat ini berada di negara Singapura yang beralamat di 261 River Valley Rd, Singapore. 238387, masing-masing dan berturut-turut dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT SANDIPALA ARTHAPUTRA dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HENDRAYANA, SH dan ANDI IRWANDA ISMUNANDAR, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HDS PARTNERSHIP LAW OFFICE " berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Pusat Bisnis Thamrin City Floor 7 Suite 725 Jl. Thamrin Boulevard Jakarta Pusat 10230 dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2013, yang untuk selanjutnya di sebut sebagai : **PELAWAN** ;

**M E L A W A N**

1. **PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL,Tbk.**, berkantor pusat di Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jalan

Hal 1 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN I** ;

2. **PT MEGALESTARI UNGGUL**, beralamat di Gedung Perbakin Pusat Lt.II Jl. Gelora Bung Karno Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN II** ;

3. **SUANNY NOVIYANTI DJOJO,S.H.**, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Hayam Wuruk No.111 Jakarta Barat, telp. (021) 6259027, 6259028,6259029, fax (021) 6259029, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERLAWAN III**;

4. **JACK BUDIMAN**, laki-laki, Swasta, WNI, Pemegang KTP No. 3173071210680017, beralamat di Jl. Aipda KS. Tubun II No. 33 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN IV** ;

5. **KONSORSIUM PNRI**, beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 21 Jakarta Pusat 10560, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERLAWAN** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 24 Juli 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2013, dengan register No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan yang setelah diperbaiki sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan, adalah sebagai pemilik tagihan-tagihan terhadap Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,79,- (Seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah dua puluh Sembilan sen) yang merupakan objek eksekusi sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 tanggal 9 Juli 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pelawan mengetahui mengenai adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan adanya Surat Panggilan Aanmaning No. 16 /Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel. yang diterima Pelawan tanggal 16 Juli 2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
3. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/ Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Juli 2013 diterbitkan berdasarkan oleh adanya permohonan dari Terlawan I kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Permohonan Tanggal 17 Juni 2013 No. 26/ MRP-AG/1219/VI/2013 Perihal Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia;
4. Bahwa eksekusi sebagaimana dimaksud di dalam Penetapan a quo, adalah berdasarkan adanya hubungan hukum antara Terlawan I dengan Terlawan II sebagaimana yang tertuang di dalam Akta No. 46 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Suanny Novianti Djojo, S.H., Notaris dan PPAT Kotamadya Jakarta Barat (selanjutnya disingkat "Akta No. 46 Tanggal 26 Oktober 2011") dengan plafon kredit sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) dan sesuai Akta No. 47 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter Of Credit, yang dibuat dihadapan Suanny Novianti Djojo, S.H., Notaris dan PPAT Kotamadya Jakarta Barat (selanjutnya disingkat "Akta No. 47 Tanggal 26 Oktober 2011"), dengan plafon kredit sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) ;
5. Bahwa Pelawan menolak eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 16 / Eks.FD / 2013 / PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Juli 2013 yang diterbitkan berdasarkan permohonan dari Terlawan dengan Surat Permohonan Tanggal 17 Juni 2013 No. 26/MRP-AG/1219/VI/2013 Perihal Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia;
6. Bahwa Pelawan menolak dalil Pemohonan Eksekusi (Terlawan I dalam perkara ini) dalam Surat Permohonan Tanggal 17 juni 2013 No. 26/MRP-AG/1219/VI/2013 Perihal Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia, sebagaimana dituangkan dalam Halaman 2 Alenia Ke - 4 (Ke-empat)

Hal 3 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/  
Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa sebagai jaminan hutang Pemberi Fidusia sejumlah Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), yang dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan SUANNY NOVIYANTI DJOJO, SH, Notaris di Jakarta, dengan objek jaminan berupa TAGIHAN dengan nilai obyek sejumlah Rp. 111.983.317.121,29,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen), yang dicantumkan dalam Sertipikat Jaminan Fidusia No. W7.005364.AH. 05. 01. TH. 20121STD tertanggal 07 Febuari 2012, yang sampulnya berirah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;

7. Bahwa Pelawan sama sekali tidak pernah menjaminkan aset berupa tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen), sebagai jaminan atas fasilitas kredit Terlawan II dari Terlawan I, sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 26-10-2011 No. 60 yang dibuat oleh/dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Akta Jaminan Fidusia No. 60 Tanggal 26 Oktober 2011”) ;
8. Bahwa sebelumnya pada sekitar pertengahan tahun 2011 Pelawan memang pernah menjaminkan aset-aset milik Pelawan dalam proses permohonan penerbitan BANK GARANSI oleh Turut Terlawan selaku Pemohon kepada PT. Bank Artha Graha internasional Tbk. (Terlawan I), permohonan penerbitan BANK GARANSI tersebut diajukan sebagai persyaratan dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk dapat dilakukan pencairan uang muka kepada Turut Terlawan sebagai pemenang tender atas pekerjaan/proyek nasional “Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Pada Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2011 Sampai Dengan 2012” atau umum lebih mengenalnya dengan sebutan “Proyek e-KTP”, dimana Pelawan adalah sebagai salah satu anggota dari Turut Terlawan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam proses permohonan penerbitan BANK GARANSI oleh Terlawan I tersebut diurus oleh Terlawan IV, yang menurut pengakuan Terlawan IV dirinya memiliki jaringan dan komunikasi yang cukup baik dengan kalangan perbankan, khususnya dengan Terlawan I ;
10. Bahwa sebagai jaminan untuk penerbitan BANK GARANSI oleh Terlawan I, pada bulan Oktober 2011 Pelawan menandatangani beberapa perjanjian jaminan yang diantaranya berupa Perjanjian Jaminan Fidusia atas aset-aset Pelawan termasuk diantaranya aset-aset berupa tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen), sehingga jaminan fidusia tersebut diberikan untuk kepentingan penerbitan BANK GARANSI oleh Terlawan I ;
11. Bahwa akan tetapi karena satu dan lain hal, kesepakatan penerbitan BANK GARANSI tersebut batal dan/atau BANK GARANSI tersebut tidak jadi diterbitkan oleh Terlawan I, sehingga seluruh dokumen-dokumen perjanjian jaminan yang dibuat dan ditandatangani Pelawan yang diperuntukan sebagai jaminan dalam penerbitan BANK GARANSI tersebut-sebagai perjanjian yang bersifat aksesoir dengan sendirinya batal;
12. Bahwa setelah BANK GARANSI batal diterbitkan oleh Terlawan I, dokumen-dokumen berupa perjanjian jaminan yang telah dibuat untuk keperluan BANK GARANSI tersebut termasuk salah satunya yaitu dokumen mengenai perjanjian jaminan fidusia atas tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen), meskipun Pelawan telah berkali-kali memintanya termasuk Pelawan telah meminta melalui Terlawan IV sebagai perantara antara Pelawan dengan Terlawan I, namun hingga Perlawanan ini diajukan dokumen-dokumen tersebut tidak dikembalikan oleh Terlawan I kepada Pelawan ;
13. Bahwa mengenai tidak adanya pengembalian dokumen-dokumen milik Pelawan oleh Terlawan, kemudian terdapat keanehan dan kejanggalan bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan, dokumen-dokumen jaminan tersebut telah beralih dan/atau dialihkan menjadi JAMINAN atas

Hal 5 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FASILITAS KREDIT Terlawan II dari Terlawan I sebagaimana dalam Akta No. 46 Tanggal 26 Oktober 2011 dan Akta No. 47 Tanggal 26 Oktober 2011, yang salah satunya yaitu sebagaimana dalam Akta Jaminan Fidusia No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Terlawan III selaku Notaris ;

14. Bahwa pada saat pembuatan Akta No. 46 Tanggal 26 Oktober 2011 dan Akta No. 47 Tanggal 26 Oktober 2011 serta Akta Jaminan Fidusia No. 60 tanggal 26 Oktober 2011, Terlawan IV adalah selaku pemilik Terlawan II (Perseroan) yang mana kepemilikan Terlawan IV atas saham pada Terlawan II tersebut diatasnamakan orang lain yaitu 150 lembar saham atau 60% (enam puluh persen) diatasnamakan ADI SAPUTRA dan 100 lembar atau 40% (empat puluh persen) sahamnya yang lain diatasnamakan VECKY ALEX LUMATAUW yang juga sebagai Direktur Utama dari Terlawan II. ADI SAPUTRA dan VECKY ALEX LUMATAUW merupakan staff dan/atau orang suruhan Tergugat IV yang ditempatkan pada Tergugat II, sehingga yang sesungguhnya sebagai pemilik dan mengendalikan seluruh aktifitas Terlawan II adalah Terlawan IV ;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pelawan uraikan di atas, pembuatan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 60 Tanggal 26 Oktober 2011 telah dibuat secara melawan hukum yaitu dengan cara menyalahgunaan dokumen-dokumen perjanjian jaminan atas aset-aset milik Pelawan yang semestinya diperuntukan untuk keperluan penerbitan BANK GARANSI, namun tanpa sepengetahuan Pelawan, oleh Terlawan I bersama-sama dengan Terlawan II, Terlawan IV dan dibantu oleh Terlawan III selaku Notaris, telah beralih dan/atau dialihkan menjadi jaminan atas fasilitas kredit Terlawan II dari Terlawan I (PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.) ;
16. Bahwa walaupun ada –quod non- penandatanganan Akta Jaminan Fidusia No. 60 Tanggal 26 Oktober 2011 oleh Pelawan, maka penandatanganan dan/atau kesepakatan jaminan oleh Pelawan tersebut adalah tidak sah karena Pelawan sama sekali tidak mengetahui dan/atau tidak menyadari atas pemberian jaminan berupa tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah dua puluh sembilan sen) untuk jaminan fasilitas kredit Terlawan II dari Terlawan I, sehingga kesepakatan yang terjadi adalah atas dasar terjadinya kekhilafan dan/atau penipuan, sehingga dengan demikian Akta Jaminan No. 60 Tanggal 26 Oktober 2011 tersebut adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata jo. 1322 KUH Perdata jo. 1328 KUH Perdata, yang mana Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Kemudian Pasal 1322 KUH Perdata menyatakan :

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. “

Dan Pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat itu.

Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.” ;

17. Bahwa berkaitan dengan adanya penyalahgunaan dokumen-dokumen perjanjian jaminan atas aset-aset, milik Pelawan yang telah beralih dan/atau dialihkan menjadi jaminan atas fasilitas kredit Terlawan II dari Terlawan I (salah satunya yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011) sebagaimana yang telah Pelawan uraikan di atas, Pelawan telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk pembatalan atas dokumen-dokumen jaminan atas aset-aset milik Pelawan yang dijadikan sebagai jaminan kredit Terlawan II tersebut, sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor : 194/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Maret 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
18. Bahwa selain itu walaupun benar ada –quod non- pemberian jaminan oleh Pelawan atas fasilitas kredit Terlawan II dari Terlawan I, pemberian jaminan oleh Pelawan tersebut adalah TIDAK SAH, karena pemberian jaminan tersebut jelas-jelas dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang



berlaku karena dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT. Sandipala Arthaputra (Pelawan), yang mana pemberian jaminan oleh Pelawan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT. Sandipala Arthaputra (Pelawan) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :

"Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. mengalihkan kekayaan perseroan ; atau
- b. menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan ;

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan berkaitan satu sama lain maupun tidak."

Dan bahkan juga pemberian jaminan oleh Pelawan atas fasilitas kredit Terlawan II dari Terlawan I tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Sandipala Arthaputra (Pelawan) yang berlaku yaitu Pasal 12 Ayat (2) Akta Risalah Rapat No. 59 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan AGUS MADJID, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah diberikan persetujuannya oleh Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-72313.AHA.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008, yang menyatakan :

"Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat." ;

19. Bahwa sehingga dengan demikian pemberian jaminan atas asset-aset milik Pelawan untuk menjamin Fasilitas Kredit Terlawan II kepada Terlawan I, yang jumlahnya melebihi dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih dari Pelawan adalah jelas-jelas telah menyalahi ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 12 Ayat (2) Akta Risalah Rapat No. 59 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah diberikan persetujuannya oleh Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-72313.AHA.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 jo Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena dilakukan tanpa adanya persetujuan RUPS PT. Sandipala Arthaputra (Pelawan), sehingga seluruh pemberian jaminan atas asset - asset Pelawan sebagai jaminan fasilitas kredit Terlawan II dari Terlawan I termasuk diantaranya yaitu Akta Jaminan No. 60 Tanggal 26 Oktober 2011 adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

20. Bahwa terkait dengan belum dilaksanakannya RUPS pada Pelawan tersebut, juga menguatkan dalil Pelawan bahwa pemberian jaminan sebagaimana dalam Akta Jaminan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 adalah telah dibuat secara melawan hukum yaitu dengan menyalahgunakan dokumen-dokumen perjanjian jaminan untuk keperluan BANK GARANSI dan/atau telah dibuat dengan tanpa sepengetahuan Pelawan dan/atau dibuat atas dasar adanya kekhilafan dan/atau penipuan ;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa perbuatan hukum dalam hal ini menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum beritikad baik, Pasal 102 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan :
  - (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik;
22. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pelawan dalam rangka penjaminan atas pinjaman Terlawan II adalah perbuatan yang tidak mengikat Pelawan dikarenakan pihak lainnya dalam hal ini Terlawan I selaku kreditur dan/atau Terlawan II selaku debitur telah beritikad tidak baik dalam melakukan perbuatan hukum penjaminan aset milik Pelawan tersebut ;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pelawan uraikan di atas, pembuatan Akta Jaminan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 tersebut TELAH DIBUAT

Hal 9 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA MELAWAN HUKUM DAN/ATAU TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, maka sudah sepatutnya Akta Jaminan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 untuk dinyatakan batal, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

24. Bahwa dikarenakan Akta Jaminan No. 60 Tanggal 26 Oktober 2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka dengan sendirinya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 07 Febuari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
25. Bahwa selain itu Pelawan menolak dalil Pemohon Eksekusi (Terlawan I dalam perkara ini) dalam Surat Permohonan Tanggal 17 Juni 2013 No. 26/ MRP-AG/1219/VI/2013 Perihal Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia yang menyatakan kredit Terlawan II kepada Terlawan I telah jatuh tempo, sebagaimana dituangkan dalam Halaman 3 Alenia Ke - 2 (Ke-dua) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/ Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 yang menyatakan sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi telah tidak melaksanakan kewajibannya yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2012, sedangkan kewajiban yang harus dibayarkan kepada Pemohon Eksekusi sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 telah berjumlah Rp. 176.363.344.616,- (seratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah)" ;
26. Bahwa dalil yang menyatakan kredit Terlawan II kepada Terlawan I telah jatuh tempo adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena hingga saat ini kredit Terlawan II dari Terlawan I masih dalam kondisi baik dan/atau tidak masuk dalam kategori macet dan/atau belum jatuh tempo, berdasarkan hal tersebut maka permohonan eksekusi yang diajukan Pemohon Eksekusi (Terlawan I di dalam perkara ini) adalah sangat tidak beralasan hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pelawan uraikan di atas maka permohonan eksekusi jaminan fidusia yang diajukan Pemohon Eksekusi (Terlawan I di dalam perkara ini) sebagaimana Surat Permohonan Tanggal 17 Juni 2013 No. 26/MRP-AG/1219/VI/2013 Perihal Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah tidak beralasan hukum, sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan ;
28. Bahwa selanjutnya untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul terhadap Pelawan, perlu kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk, menerbitkan suatu putusan provisional guna menanggulangi eksekusi sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 hingga putusan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap ;

Maka berdasarkan atas segala yang terurai di atas, maka sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan:

## DALAM PROVISI :

Menanggulangi pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 hingga putusan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
2. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 26-10-2011 No. 60 yang dibuat oleh/dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta (Terlawan III) ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikai Jaminan Fidusia No. W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 07 Febuari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Pelayanan

Hal 11 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI ;

5. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013;
6. Menetapkan dan menyatakan bahwa tagihan-tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29,- (Seratus sebelas milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu dua puluh sembilan sen), adalah sah milik Pelawan ;
7. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding dan/atau kasasi ;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka:

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pelawan hadir kuasa sebagaimana tersebut di atas, untuk pihak Terlawan I hadir kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., S.H., M.H., Dr. Benny B. Nurhadi, S.H., M.H. Tabrani Abby, S.H., M.Hum., Sri Muriyani, S.H., Napindo Simbolon, S.H., Mery Anni Christina Manurung, S.H. Novianti Indah Putri, S.H., Novena Lia R. Sihombing, S.H. Dewi Yuliany Saragih, S.H., Maya Narzalina, S.H. Laris Panjaitan, S.H., Nilda Hikmawati Berutu, S.H., Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum. Dra. Lilik D Setyadjid, S.H., M.H. Masayu Donny Kertopati, S.H. Ade Kurniawan, S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., Muhammad Erpani, S.H., Lysa Permata Sari, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., Morales Sharoz Sundusing, S.H. Semuanya adalah Advokat/Penasihat hukum pada : (i) MRP LAW OFFICE; dan (ii) MAQDIR ISMAIL & PARTNES LAW FIRM, dalam hal ini memilih domisili hukum di, MRP LAW OFFICE, beralamat di Grand Wijaya Center Blok B, No. 8-9, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta, 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.011/SKDIR/BH-LT/IX/2013,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 September 2013, untuk pihak Terlawan II dan Terlawan IV hadir Kuasanya Eri Edhi Satrio, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANON & PARTNER, Counsellors At Law, beralamat di Jl. Cempaka Putih Timur XXIV No. 46, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Agustus 2013, untuk Terlawan III hadir Kuasanya Agustino Pandapotan, S.H., Destinal Armunanto, S.H., M. Ali Fernandez, S.H.I., dan Ariel Suwarnapati, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office TREADS & ASSOCIATE, berdomisili di Jalan Melawai VIII No. 10 D, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2013, sedangkan untuk Turut Terlawan hadir Kuasanya Jimmy Simanjuntak, SH.,MH, Martin Roy, SH., Karina Astari, SH., Ferdinand Tobing, SH., Friscarina, SH masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm yang beralamat di Graha Codefin 4th floor suite 4K, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-3 Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 1 Tahun 2008, untuk penyelesaian secara damai, telah ditunjuk : U S M A N, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator ternyata upaya damai melalui mediasi tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan Surat Perlawanan Pelawan yang isi serta maksudnya tetap dipertahankannya oleh Pelawan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Para Terlawan telah memberikan jawaban tertanggal 11 Nopember 2013, tertanggal 18 Nopember 2013 dan tertanggal 9 Desember 2013 sebagai berikut :

### JAWABAN TERLAWAN I :

Bahwa TERLAWAN I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh PELAWAN dalam perkara a quo, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERLAWAN I.

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Perlawanan terhadap eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 18/ Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2013 ("Perlawanan Eksekusi") oleh tereksekusi (PELAWAN) maupun pihak ketiga harus dilakukan atas dasar

Hal 13 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atas barang yang dieksekusi. Hal ini berarti, untuk mengajukan permohonan Perlawanan Eksekusi maka PELAWAN yang bersangkutan mutlak harus/wajib mempunyai alas hak atas barang yang dieksekusi tersebut.

2. Bahwa sejak dijaminkannya tagihan PELAWAN terhadap TURUT TERLAWAN sebesar Rp.1 11.983.317.121.29,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen) kepada TERLAWAN I berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh TERLAWAN III, ("Akta Perjanjian Fidusia No. 60"), maka PELAWAN sudah tidak lagi mempunyai alas hak terhadap tagihan-tagihan tersebut.
3. Bahwa karena PELAWAN tidak mempunyai alas hak terhadap tagihan-tagihan maka PELAWAN sudah jelas dan pasti tidak memiliki kapasitas untuk tampil sebagai PELAWAN, dan tidak memiliki persona standi in judicio dalam perkara a quo.
4. Bahwa karena ketiadaan hak PELAWAN sebagaimana diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Perlawanan (verzet) yang diajukan PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

### DALAM PROVISI

5. Bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh PELAWAN pada bagian petitum Perlawanan halaman 11, paragraf ketiga, yang pada pokoknya meminta agar menangguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 13/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel tanggal 9 Juli 2013 hingga putusan Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 207 (3) HIR dan Pasal 227 RBg dan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 101, yang antara lain mengatur bahwa putusan perlawanan terhadap penetapan eksekusi tidak menunda atau menangguhkan eksekusi.
6. Bahwa oleh karena permohonan provisi PELAWAN bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, kami mohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan provisi PELAWAN tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa dalil PELAWAN dalam posita Perlawanan angka 7,8,9,10,11,12,13 yang menyatakan :

“7 ... PELAWAN sama sekali tidak pernah menjaminkan aset berupa tagihan PELAWAN dari Turut TERLAWAN sebesar sebesar Rp. 111.983.317.121.29, - (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen), sebagai jaminan atas fasilitas kredit TERLAWAN II dari TERLAWAN I, sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 26- 10-2011 No.60 yang dibuat oleh/ dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta... “

“8 ... pada sekitar pertengahan tahun 2011 PELAWAN memang pernah menjaminkan aset-aset milik PELAWAN dalam proses permohonan penerbitan BANK GARANSI oleh Turut TERLAWAN selaku Pemohon kepada PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk (TERLAWAN), permohonan penerbitan BANK GARANSI tersebut diajukan sebagai persyaratan dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk dapat dilakukan pencairan uang muka kepada TURUT TERLAWAN sebagai pemenang tender atas pekerjaan/proyek nasional “Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) pada Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2011 sampai dengan 2012’

“9 ... dalam proses permohonan penerbitan BANK GARANSI oleh TERLAWAN I tersebut diurus oleh TERLAWAN IV, yang menurut pengakuan TERLAWAN IV dirinya memiliki jaringan dan komunikasi yang cukup baik dengan kalangan perbankan khususnya dengan TERLAWAN I

“10 ... sebagaijaminan untuk penerbitan BANK GARANSI oleh TERLAWAN I, pada bulan Oktober 2011 PELAWAN menandatangani beberapa perjanjian jaminan yang diantaranya berupa Perjanjian Jaminan Fidusia atas aset-aset PELAWAN termasuk diantaranya aset-aset berupa tagihan PELAWAN dari Turut TERLAWAN sebesar Rp.111.983.317.121.29,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah dua

Hal 15 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



puluh sembilan sen), sehingga jaminan fidusia tersebut diberikan untuk kepentingan penerbitan BANK GARANSI oleh TERLAWAN I

“11 ... akan tetapi karena satu dan lain hal, kesepakatan penerbitan BANK GARANSI tersebut batal dan/atau BANK GARANSI tersebut tidak jadi diterbitkan oleh TERLAWAN I, sehingga seluruh dokumen – dokumen perjanjian jaminan yang dibuat dan ditandatangani PELAWAN yang diperuntukan sebagai jaminan dalam penerbitan BANK GARANSI tersebut sebagai perjanjian yang bersifat aksesoir dengan sendirinya batal”

“12... Bahwa setelah BANK GARANSI batal diterbitkan oleh TERLAWAN I, dokumen dokumen berupa perjanjian jaminan yang telah dibuat untuk keperluan BANK GARANSI tersebut termasuk salah satunya yaitu dokumen mengenai perjanjian jaminan fidusia atas tagihan PELAWAN dari Turut TERLAWAN sebesar Rp.111.983.317.121.29,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen), meskipun PELAWAN telah berkali-kali memintanya termasuk PELAWAN telah meminta melalui TERLAWAN IV sebagai perantara antara PELAWAN dengan TERLAWAN I, namun hingga Perlawanan ini dilakukan dokumen-dokumen tersebut tidak dikembalikan oleh TERLAWAN I kepada Perlawanan  
“13 ... mengenai tidak adanya pengembalian dokumen-dokumen milik PELAWAN oleh TERLAWAN I, kemudian terdapat keanehan dan kejanggalan bahwa tanpa sepengetahuan PELAWAN, dokumen-dokumen jaminan tersebut telah beralih dan/atau dialihkan menjadi JAMINAN atas FASILITAS KREDIT TERLAWAN II dari TERLAWAN I sebagaimana dalam Akta No.46 Tanggal 26 Oktober 2011 dan Akta No.47 Tanggal 26 Oktober 2011, yang salah satunya yaitu sebagaimana dalam Akta Jaminan Fidusia No.60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan TERLAWAN III selaku Notaris;

adalah merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada, menyesatkan dan tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

8. Bahwa TERLAWAN I tidak pernah menerima permohonan/permintaan maupun pengajuan jaminan-jaminan dalam rangka untuk menerbitkan Bank Garansi (jaminan uang muka) atas nama PELAWAN maupun pihak ketiga yang mengatasnamakan PELAWAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, secara de facto dan de jure TERLAWAN I memberikan pinjaman/fasilitas kredit kepada TERLAWAN II, berdasarkan akta-akta sebagai berikut :
- Akta Perjanjian Kredit No. 46, tanggal 26 Oktober 2011, dibuat dihadapan, TERLAWAN III, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 100.000.000.000,00.- (seratus milyar rupiah) dalam jenis Revolving Loan dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak 26 Oktober 2011 sampai dengan 26 Oktober 2012, ditandatangani oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II ("Akta Perjanjian Kredit No.46").
  - Akta Perjanjian Kredit No. 47, tanggal 26 Oktober 2011, dibuat dihadapan TERLAWAN III, dengan nilai Rp. 100.000.000.000,00.- (seratus milyar rupiah) dalam jenis Letter of Credit dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak 26 Oktober 2011 sampai dengan 26 Oktober 2012, ditandatangani oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II ("Akta Perjanjian Kredit No. 47").
  - Akta Perjanjian Kredit No.46 dan Akta Perjanjian Kredit No. 47 tersebut diubah dengan Akta Perjanjian Kredit No. 22, tanggal 20 Desember 2011, dibuat dihadapan TERLAWAN III, dengan nilai Rp. 200.000.000.000,00, (dua ratus milyar Rupiah) berlaku untuk jangka waktu sejak 20 Desember 2011 sampai dengan 26 Oktober 2012, ditandatangani oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II , ("Akta Perjanjian Kredit No.22").  
untuk selanjutnya Akta Perjanjian Kredit No.46, No.47, dan No. 22 disebut sebagai "Perjanjian Fasilitas Kredit"
10. Bahwa guna menjamin pelunasan pengembalian pinjaman/fasilitas kredit TERLAWAN II tersebut, maka PELAWAN menjaminkan hak tagihan yang ada pada TURUT TERLAWAN kepada TERLAWAN I, sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Fidusia No. 60 tertanggal 26 Oktober 2011, dibuat dihadapan TERLAWAN III, ("Akta Jaminan Fidusia No.60"), hal mana telah disetujui oleh seluruh pemegang saham PT.Sandipala Arthaputra (PELAWAN) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Sandipala Arthaputra (PELAWAN) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 48, Tanggal 26 Oktober 2011 dibuat oleh TERLAWAN III ("Akta BAR No. 48").

Hal 17 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Akta BAR No.48 tersebut telah dinyatakan dengan jelas dan tanpa adanya keraguan antara lain hal-hal sebagai berikut:
  - a. Rapat dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Sandipala Arthaputra (PELAWAN) yang seluruhnya berjumlah 200.000 lembar saham, yaitu: (i) Lina Rawung pemilik 184.142 lembar saham; (ii) Paulus Tannos pemilik 7.510 lembar saham, dan (iii) PT. CNTIC pemilik 8.348 lembar saham yang diwakili oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utamanya, dan karenanya Rapat sah untuk mengambil keputusan.
  - b. Kapasitas Paulus Tannos hadir dalam Rapat tersebut selain sebagai pemegang saham, juga sebagai Direktur Utama PELAWAN, sedangkan kapasitas Ny. Lina Rawung hadir dalam Rapat tersebut selain sebagai pemegang saham, juga sebagai Komisaris Utama PELAWAN.
  - c. Ketua/Pemimpin Rapat adalah Paulus Tannos.
  - d. Rapat telah sah memutuskan beberapa hal, yang pada pokoknya seluruh pemegang saham dengan suara bulat menyetujui menjaminkan harta kekayaan PELAWAN kepada TERLAWAN I, sebagai jaminan atas hutang TERLAWAN II, yang meliputi :
    - i. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.6/ Ciketing Udik, seluas 4.050 M2 (Empat Ribu Limapuluh Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal duapuluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (27-12-1992) no 10/224/1992, terletak di Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama PT. Sandipala Arthaputra (PELAWAN), berkedudukan di Jakarta ;
    - ii. Seluruh saham PELAWAN, yakni sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham ;
    - iii. Tagihan milik PELAWAN dari TURUT TERLAWAN ;
    - iv. Mesin-mesin milik PELAWAN ; dan
    - v. Stock barang milik PELAWAN.
12. Bahwa Akta Perjanjian Fidusia No.60 merupakan aksesoir dari Akta Perjanjian Fasilitas Kredit, yang isinya menegaskan dan sekaligus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadikan bukti bahwa PELAWAN pada dasarnya mengetahui dan menyetujui pemberian jaminan tersebut diperuntukkan bagi pinjaman/fasilitas kredit yang diberikan TERLAWAN I kepada TERLAWAN II sebagaimana hal ini ditegaskan di dalam Akta Perjanjian Fidusia No.60 sebagai berikut :

"1.....Paulus Tannos bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama mewakili direksi untuk PT. Sandipala Artha Putra (PELAWAN) selanjutnya disebut sebagai Pemberi Fidusia ..."

"II, ...PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk, untuk selanjutnya disebut juga Penerima Fidusia ... MAKA DENGAN DEMIKIAN, Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan sepakat untuk memberikan Jaminan Fidusia guna menjamin kewajiban Debitor (PT. Megalestari Unggul) berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Penerima Fidusia dengan ini menyatakan menerima baik jaminan fidusia yang diberikan oleh Pemberi Fidusia dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

"..Pasal 1 Definisi... 1. 3 Objek Jaminan Fidusia berarti seluruh hak, kewenangan dan kepentingan dari Pemberi Fidusia atas Tagihan kepada Konsorsium PNRI ... "

"..Pasal 2.10 Nilai Obyek Jaminan Fidusia berjumlah Rp. 111.983.317.121,29 (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus duapuluh satu rupiah dua sembilan sen) " ;

13. Bahwa dalil PELAWAN dalam posita Perlawanan angka 18 yang menyatakan:

"...selain itu walaupun benar ada –quod non- pemberian jaminan oleh PELAWAN atas fasilitas kredit TERLAWAN II dari TERLAWAN I, pemberian jaminan oleh PELAWAN tersebut adalah TIDAK SAH, karena pemberian jaminan tersebut jelas-jelas dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT. Sandipala Arthaputra (PELAWAN), yang mana pemberian jaminan oleh PELAWAN tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT Sandipala Arthaputra (PELAWAN)

Hal 19 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .

Dan bahkan juga pemberian jaminan oleh PELAWAN atas fasilitas kredit TERLAWAN II dari TERLAWAN I tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Sandipala Arthaputra (PELAWAN) yang berlaku yaitu Pasal 12 Ayat (2) Akta Risalah Rapat No.59 Tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diberikan persetujuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-72313.AHA.01.02 tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008, yang menyatakan :

“Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat” adalah benar-benar dalil yang dibuat secara sembarangan, mengada-ngada dan tidak berdasarkan pada bukti apapun, bahkan bertentangan dengan fakta dan bukti yang ada (Akta BAR No. 48), sebagaimana diuraikan pada angka 11 Jawaban ini.

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta BAR No.48 tersebut di atas, jelas-jelas PELAWAN telah mengetahui/menyetujui adanya hutang TERLAWAN II kepada TERLAWAN I dalam bentuk pinjaman/fasilitas kredit, dan menyetujui dijaminkannya harta kekayaan PELAWAN sebagai jaminan pelunasan pinjaman/fasilitas kredit yang diterima oleh TERLAWAN II dari TERLAWAN I.
15. Bahwa dengan telah diperolehnya persetujuan RUPS PT. Sandipala Arthaputra sebagaimana dinyatakan dalam Akta BAR No. 48 tersebut, pemberian jaminan oleh PELAWAN kepada TERLAWAN I sudah sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Sandipala Arthaputra (PELAWAN).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa adanya Akta Perjanjian Fidusia No.60 tersebut merupakan suatu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari (i) Perjanjian Fasilitas Kredit TERLAWAN II, melalui Akta Perjanjian Fasilitas Kredit, dan (ii) Akta BAR No.48, yang semuanya dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dihadapan Pejabat yang berwenang dan oleh karenanya telah sah serta mengikat Para Pihak. Pihak-pihak yang menandatangani Akta-Akta tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 5 :

“ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar “.

Pasal 98 :

“ Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. “

17. Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit, TERLAWAN II telah mengajukan permohonan pencairan kredit kepada TERLAWAN I melalui surat-surat pada tanggal-tanggal dan rincian nilai sebagai berikut
- Tanggal 2 November 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 9.000.000.000 (Sembilan Milyar Rupiah).
  - Tanggal 11 November 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 19.500.000.000 (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - Tanggal 15 November 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 1.800.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Hal 21 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Tanggal 18 November 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- e. Tanggal 22 November 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- f. Tanggal 23 November 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
- g. Tanggal 30 November 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah).
- h. Tanggal 8 Desember 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- i. Tanggal 8 Desember 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 5.500.000.000 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- j. Tanggal 9 Desember 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 42.900.000.000 (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- k. Tanggal 27 Desember 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 29.000.000.000 (Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah).
- l. Tanggal 29 Desember 2011 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
- m. Tanggal 12 Januari 2012 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).
- n. Tanggal 19 Januari 2012 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 34.000.000.000 (Tiga Puluh Empat Milyar Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Tanggal 25 Januari 2012 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - p. Tanggal 3 Februari 2012 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah).
  - q. Tanggal 15 Februari 2012 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
  - r. Tanggal 17 Februari 2012 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
  - s. Tanggal 22 Maret 2012 TERLAWAN II meminta untuk pencairan kredit kepada TERLAWAN I sejumlah Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
18. Bahwa berdasarkan surat-surat permohonan tersebut di atas TERLAWAN I telah mencairkan kredit dan diterima oleh TERLAWAN II pada tanggal-tanggal dan dengan rincian nilai sebagai berikut :
- a. 2 November 2011 sejumlah Rp 9.000.000.000 (Sembilan Milyar Rupiah).
  - b. 11 November 2011 sejumlah Rp 19.500.000.000 (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - c. 15 November 2011 sejumlah Rp 1.800.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
  - d. 18 November 2011 sejumlah Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
  - e. 22 November 2011 sejumlah Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
  - f. 23 November 2011 sejumlah Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
  - g. 30 November 2011 sejumlah Rp 13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah).
  - h. 8 Desember 2011 sejumlah Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
  - i. 8 Desember 2011 sejumlah Rp 5.500.000.000 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Hal 23 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 9 Desember 2011 sejumlah Rp 42.900.000.000 (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
  - k. 27 Desember 2011 sejumlah Rp 29.000.000.000 (Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah).
  - l. 29 Desember 2011 sejumlah Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
  - m. 12 Januari 2012 sejumlah Rp 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).
  - n. 19 Januari 2012 sejumlah Rp 34.000.000.000 (Tiga Puluh Empat Milyar Rupiah).
  - o. 25 Januari 2012 sejumlah Rp 3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - p. 3 Februari 2012 sejumlah Rp 13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah).
  - q. 15 Februari 2012 sejumlah Rp 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
  - r. 17 Februari 2012 sejumlah Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
  - s. 22 Maret 2012 sejumlah Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
19. Bahwa sebagai pertimbangan, TERLAWAN I sampaikan tentang adanya keterkaitan antara PELAWAN dengan TERLAWAN II, yang mana keterkaitannya dalam kepengurusan dan kepemilikan saham pada PELAWAN dan TERLAWAN II, adalah sebagai berikut :
- a. PAULUS TANNOS dan CATHERINE TANNOS selain menjadi Direktur Utama dan Direktur pada PELAWAN, juga menjadi Direktur Utama dan Komisaris pada TERLAWAN II ;
  - b. PAULUS TANNOS selain sebagai pemegang saham pada PELAWAN juga sebagai pemegang saham pada TERLAWAN II
  - c. PAULUS TANNOS, yang menjabat sebagai Direktur Utama TERLAWAN II yang sekaligus Direktur Utama PELAWAN mengajukan dan/atau meminta pencairan fasilitas pinjaman kredit kepada TERLAWAN I dengan menyampaikan dan menandatangani Surat-surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit antara lain sebagai berikut, yaitu:
    - 1) Surat tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah);
  - 3) Surat tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar Rupiah);
  - 4) Surat tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta Rupiah);
  - 5) Surat tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah);
  - 6) Surat tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);
  - 7) Surat tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah); dan
  - 8) Surat tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah).
20. Bahwa dengan adanya permintaan pencairan fasilitas kredit atau surat permohonan pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PAULUS TANNOS selaku Direktur Utama TERLAWAN II yang sekaligus Direktur Utama PELAWAN, hal tersebut dengan nyata dan jelas telah membuktikan bahwa PELAWAN pada dasarnya sudah mengetahui dan/atau menyetujui pemberian fasilitas kredit, maupun pengikatan jaminan atas tagihan sebagaimana dalam Akta Jaminan Fidusia No. 60, yang dilakukannya dengan TERLAWAN I.
21. Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman/fasilitas kredit yang diterima oleh TERLAWAN II dari TERLAWAN I berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit, jatuh tempo atau wajib dilunasi oleh TERLAWAN II selambat-lambatnya pada tanggal 26 Oktober 2012, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2.1 Perjanjian Fasilitas Kredit. Namun demikian sampai saat ini belum dilunasi oleh TERLAWAN II, meskipun TERLAWAN I telah memintanya sebagaimana ternyata dari surat-surat sebagai berikut :
1. Surat No. 030/SK/MC/KPO/XII2013, tanggal 20 Desember 2012, dari TERLAWAN I kepada TERLAWAN II, Perihal: Penagihan Kewajiban.
  2. Surat No. 019/SK/MC/KPO/IV2013, tanggal 02 April 2013, dari TERLAWAN I kepada TERLAWAN II, Perihal: Permohonan Pembayaran Kewajiban PT Megalestari Unggul selaku TERLAWAN II.

Hal 25 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat No. 030/SK/MC/KPO/IV/2013, tanggal 22 April 2013, dari TERLAWAN I kepada TERLAWAN II, Perihal: Jatuh Tempo Fasilitas PT Megalestari Unggul selaku TERLAWAN II.
4. Surat No. 03 1 /SK/MC/KPO/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, dari TERLAWAN I kepada TERLAWAN II, Perihal: Peringatan Lalai dan "Tidak mampu membayar" Terhadap Kewajiban PT Megalestari Unggul selaku TERLAWAN II.

22. Bahwa berdasarkan surat-surat TERLAWAN I sebagaimana diuraikan pada angka 21 di atas, menjadi bukti bahwa TERLAWAN II telah/tidak mampu membayar dan/atau telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) serta tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban membayar atau melunasi seluruh hutangnya kepada TERLAWAN I, dimana sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 hutang Terlawan II tersebut telah berjumlah sebesar Rp 176.363.344.616 (seratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Dalam Rupiah (IDR)

Fasilitas	Baki Debet	RK OD	Bunga Intra	Provisi	Adm	Total
Revolving Loan	168.412.318.499	4.317.099.971	1.613.926.146	2.000.000.000	20.000.000	176.363344.616

23. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Fidusia) yang menyatakan: "Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia. Bahwa dengan adanya Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dari TERLAWAN II selaku debitor, maka TERLAWAN I selaku Penerima Fidusia, berdasarkan UU Fidusia, mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas tagihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Fidusia No. 60.
24. Bahwa TERLAWAN I telah mendaftarkan pemberian jaminan fidusia berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia No. 60 tersebut di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia sebagaimana ternyata dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7.005364 AH.05.01.th20q2/STD tanggal 7 Februari 2012, yang didalamnya tercantum kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, hal mana telah sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 UU Fidusia yang menyatakan: "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftar"..

25. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 UU Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia yang didalamnya mencantumkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana dalam hal debitur ingkar janji, Penerima Fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
26. Bahwa, atas dasar kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, dan dalam rangka melaksanakan haknya atas Akta Jaminan Fidusia No. 60, TERLAWAN I mengajukan Permohonan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
27. Bahwa permohonan penetapan eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN I kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah memiliki dasar yuridis yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan demikian pula Penetapan Pengadilan No.16/Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2013, Yang menetapkan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi (TERLAWAN I) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
28. Bahwa Perlawanan (verzet) pada perkara a quo ini dapat diduga sebagai bukti iktikad buruk PELAWAN untuk menghindari tanggung jawab hukumnya sebagai pemberi jaminan terhadap pinjaman/fasilitas kredit yang diterima oleh TERLAWAN II dari TERLAWAN I.
29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memebrikan perkara a quo agar mengesampingkan seluruh dalil-dalil PELAWAN sekaligus menolak

Hal 27 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memutus hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi TERLAWAN I.
2. Menolak Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

## DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi PELAWAN untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak beritikad baik dan/atau tidak jujur.
2. Menolak Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
3. Menyatakan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh TERLAWAN III adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak.
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7.005364 AH.05.01.th2012/STD tanggal 7 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia kantor Wilayah DKI Jakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak.
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel tanggal 9 Juli 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak.
6. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).





**JAWABAN TERLAWAN II :**

**DALAM POKOK PERKARA**

- A. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Perlawanan yang dikemukakan oleh Pelawan kecuali apa yang diakui secara tegas.
- B. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 merupakan penetapan yang beralasan.
1. Bahwa berdasarkan akta Berita Acara Rapat PT Sandipala Arthaputra No. 48 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terlawan III ("BAR Pelawan"), Pengurus dan Para Pemegang Saham Pelawan telah mengetahui dan menyetujui secara sadar tanpa tekanan dari Pihak manapun pemberian jaminan berupa tagihan Pelawan sebesar Rp. 111.983.317.121.29 (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga iuta seratus tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu koma dua sembilan Rupiah) ("Tagihan Pelawan") untuk menjamin fasilitas kredit Terlawan II dari Terlawan I sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit No. 46 dan Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter of Credit No. 47 yang keduanya tertanggal 26 Oktober 2011 dan dibuat oleh Terlawan III selaku notaris ("Fasilitas Kredit Terlawan II").
  2. Bahwa berdasarkan atas persetujuan pengurus dan Pemegang Saham Pelawan sebagaimana termaktub dalam BAR Pelawan, kemudian Pelawan meletakkan Tagihan Pelawan dimaksud, sebagai jaminan fidusia untuk menjamin pembayaran yang tepat waktu dan sebagaimana mestinya dari setiap dan seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun terutang dan harus dibayar oleh Terlawan II sebagaimana Fasilitas Kredit Terlawan II ("Jaminan Fidusia") dan Jaminan Fidusia ini telah dibuatkan akta notarinya dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terlawan III selaku notaris ("Akta Jaminan Fidusia") yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.

Hal 29 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 7 Februari 2012  
("Sertifikat Jaminan Fidusia").

3. Bahwa berdasarkan BAR Pelawan, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut di atas, maka jelas dan terbukti bahwa fakta dan dokumen hukum menunjukkan maksud pemberian Jaminan Fidusia oleh Pelawan adalah untuk menjamin Fasilitas Kredit Terlawan II, bukan untuk permohonan penerbitan Bank Garansi, sehingga oleh karenanya dalil Perlawanan Pelawan pada angka 7 sampai dengan angka 13 tidak berdasar dan mengada-ada.
4. Bahwa oleh karena dalil Pelawan dalam Perlawanan pada angka 7 sampai dengan angka 13 tidak berdasar dan mengada-ada, maka dalil penolakan Pelawan atas eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana disampaikan pada angka 5 dan angka 6 Perlawanan merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum.
5. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, persetujuan Para Pemegang Saham Pelawan sebagaimana termaktub dalam BAR Pelawan, dilakukan oleh Para Pemegang Saham Pelawan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan sampai saat ini tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pihak manapun sehubungan dengan persetujuan yang diberikan Para Pemegang Saham Pelawan dalam Rapat umum Pemegang Saham Pelawan sebagaimana dimuat dalam BAR Pelawan.
6. Bahwa berdasarkan BAR Pelawan tersebut, Pelawan membuat pemberian Jaminan Fidusia dalam suatu akta notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I. sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.
7. Bahwa Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia") dan demikian pula Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai pendaftaran Akta Jaminan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia tersebut di atas, diterbitkan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UU Jaminan Fidusia.

8. Bahwa jelas Jaminan Fidusia yang diberikan untuk menjamin Fasilitas Kredit Terlawan II dan bukan untuk permohonan penerbitan Bank Garansi, telah diketahui dan disetujui Para Pemegang Saham Pelawan dan pemberian Jaminan Fidusia dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya pemberian Jaminan Fidusia yang diberikan untuk jaminan Fasilitas Kredit Terlawan II sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terlawan III selaku notaris dengan menggunakan dokumen-dokumen atas aset-aset Pelawan bukanlah merupakan perbuatan penyalahgunaan dan/atau melawan hukum.
9. Bahwa dalil-dalil di atas menunjukkan, dalil Perlawanan Pelawan pada angka 15, angka 16, angka 18, angka 19, angka 20, angka 22, angka 23 dan angka 24 yang menyatakan bahwa Akta Jaminan Fidusia dibuat secara melawan hukum adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ada.
10. Bahwa dalil Perlawanan Pelawan pada angka 16 dan angka 20 yang menyatakan bahwa pemberian Jaminan Fidusia dilakukan atas dasar kekhilafan dan/atau penipuan merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ada, karena sampai saat ini tidak ada putusan hakim yang menyatakan bahwa telah terbukti pemberian Jaminan Fidusia dilakukan atas dasar kekhilafan dan/atau penipuan.
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Terlawan III dan merupakan perubahan Fasilitas Kredit Terlawan II sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit No. 46 dan Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter of Credit No. 47 yang keduanya tertanggal 26 Oktober 2011 dan dibuat oleh Terlawan III ("Perubahan Fasilitas Kredit Terlawan II"), jangka waktu Fasilitas Kredit Terlawan II berakhir pada tanggal 26 Oktober 2012. Pasal ini jelas menunjukan bahwa benar pada saat surat Terlawan I No. 26/MRP-AG/1219/VI/2013

Hal 31 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Eksekusi Jaminan Fidusia tanggal 17 Juni 2013 ("Permohonan Eksekusi Terlawan I") dibuat, Fasilitas Kredit Terlawan II telah jatuh tempo sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki alasan yang cukup dalam mengeluarkan penetapannya sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013.

12. Bahwa oleh karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 merupakan penetapan yang sah dan beralasan hukum maka dalil Pelawan dalam Perlawanan pada angka 26 merupakan dalil yang mengada-ada dan penolakan, Pelawan atas Permohonan Eksekusi Terlawan I sebagaimana dalil Pelawan pada angka 25 Perlawanan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 7 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 merupakan penetapan yang beralasan.
14. Bahwa oleh karena dalil-dalil pelawan dalam Perlawanan merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menanggukkan eksekusi sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013.

Maka berdasarkan dalil-dalil jawaban Terlawan II tersebut di atas, Terlawan II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat atas Akta Perjanjian Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Terlawan III;
  3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat atas Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 7 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
  4. Menyatakan tetap berlaku, sah dan berkekuatan hukum mengikat atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013;
  5. Menetapkan dan menyatakan bahwa tagihan-tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29 (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu koma dua sembilan Rupiah) dapat dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013; dan
  6. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini.
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pertimbangan lain, moho putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatuhan (*ex aequo et bono*)

### JAWABAN TERLAWAN III :

#### DALAM EKSEPSI

1. PERLAWANAN PELAWAN KURANG PIHAK  
Bahwa baik pada dalil Pelawan Angka 24 halaman 9 maupun Petitum Pelawan Angka 4 halaman 11, Pelawan telah menyadari dan juga mengakui keberadaan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.005364-AH.05.01.TH2012/STD Tanggal 7 Februari 2012 (BuktiT3-3) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Fidusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai salah satu dasar dan atau pokok sengketa. Namun pada perlawanannya Pelawan tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Fidusia Kantor Wilayah DKI Jakarta

Hal 33 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai salah satu pihak dalam perkara, baik sebagai salah satu Terlawan maupun Turut Terlawan.

Yang mana hal tersebut diatas membuat perlawanan Pelawan menjadi jelas dan tegas adalah kurang pihak, karena pada faktanya Pelawan meminta pembatalan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.005364-AH.05.01.TH2012/STD Tanggal 7 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Fidusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM RI dalam Petitumnya. Adapun permintaan tersebut tidak mungkin dilakukan, jika tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Fidusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai salah satu pihak dalam perkara. Sehingga perlawanan Pelawan menjadi kurang pihak, dan tidak dapat diterima.

Oleh karena Pelawan tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Fidusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai salah satu pihak dalam perkara selaku pihak yang memproses dan menerbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.005364-AH.05.01.TH2012/STD Tanggal 7 Februari 2012, maka perlawanan Pelawan tersebut jelas dan tegas adalah kurang pihak, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menolak dan atau setidaknya tidaknya menyatakan perlawanan TIDAK DAPAT DITERIMA.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh uraian dan dalil yang termuat dalam bagian Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan III menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam perlawanan Pelawan, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum
3. Bahwa Terlawan III menolak dalil Pelawan pada Angka 15 halaman 6, karena dalil tersebut keliru dan tidak benar serta merupakan rekayasa dari Pelawan saja, yang pada intinya dalil Pelawan menyatakan, "...pembuatan Akta Jaminan Fidusia No. 60 Tanggal 26 Oktober 2011 telah dibuat secara melawan hukum yaitu dengan cara ... oleh Terlawan I bersama – sama dengan Terlawan II, Terlawan IV dan dibantu oleh Terlawan III selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris... “ dalil Pelawan yang demikian sangatlah mengada-ada dan sama sekali bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Karena :

Bahwa pada prinsipnya Terlawan III selaku Notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Terlawan III selaku Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap (Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal 27). Para penghadap dalam hal ini Pelawan bersama — sama dengan Terlawan I yang telah mengutarakan kesepakatan diantara mereka untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris oleh Terlawan III, yang mana dalam hal ini adalah Akta Jaminan Fidusia No. 60 (Buti T3-1), sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi Terlawan III selaku Notaris, untuk membuat akta tanpa ada permintaan dari siapapun dan atau tanpa adanya persetujuan dari para pihak yang menandatangani.

Adapun Terlawan III selaku Notaris memang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang — undang (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

4. Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalil Pelawan pada Angka 18 halaman 7 sampai dengan Angka 20 halaman 9, yang pada intinya dalil Pelawan menyatakan bahwa pemberian jaminan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) maupun

Hal 35 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Pelawan, dalil Pelawan yang demikian sangatlah mengadaada dan sama sekali bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Karena :

Bahwa dalam penandatanganan Akta Jaminan Fidusia No. 60 tersebut diatas, Pelawan diwakili oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama Pelawan dan telah memperoleh persetujuan seluruh (100%) Pemegang Saham Pelawan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Sandipala Arthaputra No. 48 tanggal 26 Oktober 2011 (Bukti.T3-2).

Sehingga Pelawan dalam hal ini, telah diwakili oleh pihak yang berhak untuk menandatangani akta -- akta tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pelawan maupun Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

5. Bahwa Terlawan III menolak dalil Pelawan pada Angka 23 halaman 9, karena dalil tersebut keliru dan tidak benar serta merupakan rekayasa dari Pelawan saja, yang pada intinya dalil Pelawan menyatakan, "...pembuatan Akta Jaminan Fidusia No. 60 Tanggal 26 Oktober 2011 tersebut telah dibuat secara melawan hukum dan atau tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya Akta Jaminan Fidusia No. 60 Tanggal 26 Oktober 2011 untuk dinyatakan batal tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat... " dalil Pelawan yang demikian sangatlah mengada-ada dan sama sekali bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Karena :

Kembali kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Terlawan III selaku Notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Para penghadap dalam hal ini Pelawan bersama – sama dengan Terlawan I yang telah mengutarakan keinginannya untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris oleh Terlawan III, yang mana dalam hal ini adalah Akta Jaminan Fidusia No. 60, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalil Pelawan yang sangat tendensius menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi Terlawan III, dimanakah letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan III selaku Notaris sebagaimana didalilkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dalam perlawanannya? Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 163 HIR, maka kami pun secara resmi MENSOMIER Pelawan untuk membuktikan kebenaran dalil – dalilnya di dalam persidangan.

Selain itu proses pembuatan akta yang dipermasalahkan oleh Pelawan sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”), sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 39 ayat (1) UU jabatan Notaris yaitu : Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Pasal 40 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang berbunyi : Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- c. Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang berbunyi : Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Yang mana seluruh ketentuan dalam UU Jabatan Notaris tersebut diatas telah dipenuhi seluruhnya oleh Terlawan III selaku Notaris, dan dapat ditemukan dalam keseluruhan Akta Jaminan Fidusia No. 60 yang telah dibuat oleh Terlawan III selaku Notaris.

6. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas dalil Pelawan pada Angka 15 halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun ada -quod nonpenandatanganan Akta Jaminan Fidusia No. 60 Tanggal 26 Oktober 2011 oleh Pelawan maka penandatanganan kesepakatan jaminan oleh Pelawan tersebut adalah tidak sah karena Pelawan sama sekali tidak mengetahui dan atau tidak menyadari atas pemberian jaminan berupa tagihan Pelawan dari Turut Terlawan untuk jaminan fasilitas kredit Terlawan II dari Terlawan I.

Karena :

Hal 37 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penandatanganan Akta Jaminan Fidusia No. 60 dihadapan Terlawan III selaku Notaris. Akta Jaminan Fidusia tersebut telah dibacakan dihadapan Para Penghadap oleh Notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, diparaf pada setiap halaman, dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Jaminan Fidusia tersebut diatas setelah akta selesai dibacakan Sehingga dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan sama sekali tidak mengetahui dan atau tidak menyadari atas pemberian jaminan berupa tagihan Pelawan dari Turut Terlawan, sangatlah mengada-ada dan terlalu dipaksakan yang semata - mata ditujukan untuk menghindari kewajibannya berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 60 yang dibuat dihadapan Terlawan III selaku Notaris.

7. Selain itu sesuai dengan Penjelasan Umum UU Jabatan Notaris, sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.
8. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas Petitum Pelawan pada Angka 3 halaman 11, yang pada intinya Petitum Pelawan memohonkan Pembatalan Akta Jaminan Fidusia No. 60 yang telah dibuat oleh Terlawan III selaku Notaris.

Karena :

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka seluruh akta yang telah dibuat oleh Terlawan III selaku Notaris adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Petitum Pelawan yang memohonkan Pembatalan Akta Jaminan Fidusia No. 60 yang telah dibuat oleh Terlawan III selaku Notaris adalah suatu permohonan yang mengada - ada dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Terlawan III mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk sependapat dengan Terlawan III, dan memberi putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan III;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Nomor 60 yang dibuat dihadapan Terlawan III pada tanggal 26 Oktober 2011 jo Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.005364-AH.05.01.TH2012/STD Tanggal 7 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Fidusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM RI;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## JAWABAN TERLAWAN IV :

### DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Terlawan IV menolak seluruh dalil-dalil Perlawanan yang dikemukakan oleh Pelawan kecuali apa yang diakui secara tegas.
- B. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 merupakan penetapan yang beralasan.
  1. Bahwa berdasarkan akta Berita Acara Rapat PT Sandipala Arthaputra No. 48 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terlawan III ("BAR Pelawan"), Pengurus dan Para Pemegang Saham Pelawan telah mengetahui dan menyetujui secara sadar tanpa tekanan dari Pihak manapun pemberian jaminan berupa tagihan Pelawan sebesar Rp. 111.983.317.121.29 (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga iuta seratus tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu koma dua sembilan Rupiah) ("Tagihan Pelawan") untuk menjamin fasilitas kredit Terlawan II dari Terlawan I sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit No. 46 dan Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter of Credit No. 47 yang keduanya tertanggal 26 Oktober 2011 dan dibuat oleh Terlawan III selaku notaris ("Fasilitas Kredit Terlawan II").
  2. Bahwa berdasarkan atas persetujuan pengurus dan Pemegang Saham Pelawan sebagaimana termaktub dalam BAR Pelawan,

Hal 39 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Pelawan meletakkan Tagihan Pelawan dimaksud, sebagai jaminan fidusia untuk menjamin pembayaran yang tepat waktu dan sebagaimana mestinya dari setiap dan seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun terutang dan harus dibayar oleh Terlawan II sebagaimana Fasilitas Kredit Terlawan II ("Jaminan Fidusia") dan Jaminan Fidusia ini telah dibuatkan akta notarihnya dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terlawan III selaku notaris ("Akta Jaminan Fidusia") yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 7 Februari 2012 ("Sertifikat Jaminan Fidusia").

3. Bahwa berdasarkan BAR Pelawan, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut di atas, maka jelas dan terbukti bahwa fakta dan dokumen hukum menunjukkan maksud pemberian Jaminan Fidusia oleh Pelawan adalah untuk menjamin Fasilitas Kredit Terlawan II, bukan untuk permohonan penerbitan Bank Garansi, sehingga oleh karenanya dalil Perlawanan Pelawan pada angka 7 sampai dengan angka 13 tidak berdasar dan mengada-ada.
4. Bahwa oleh karena dalil Pelawan dalam Perlawanan pada angka 7 sampai dengan angka 13 tidak berdasar dan mengada-ada, maka dalil penolakan Pelawan atas eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana disampaikan pada angka 5 dan angka 6 Perlawanan merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum.
5. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, persetujuan Para Pemegang Saham Pelawan sebagaimana termaktub dalam BAR Pelawan, dilakukan oleh Para Pemegang Saham Pelawan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan sampai saat ini tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pihak manapun sehubungan dengan persetujuan yang diberikan Para Pemegang Saham Pelawan dalam Rapat umum Pemegang Saham Pelawan sebagaimana dimuat dalam BAR Pelawan.



6. Bahwa berdasarkan BAR Pelawan tersebut, Pelawan membuat pemberian Jaminan Fidusia dalam suatu akta notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia R.I. sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.
7. Bahwa Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia") dan demikian pula Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut di atas, diterbitkan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UU Jaminan Fidusia.
8. Bahwa jelas Jaminan Fidusia yang diberikan untuk menjamin Fasilitas Kredit Terlawan II dan bukan untuk permohonan penerbitan Bank Garansi, telah diketahui dan disetujui Para Pemegang Saham Pelawan dan pemberian Jaminan Fidusia dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya pemberian Jaminan Fidusia yang diberikan untuk jaminan Fasilitas Kredit Terlawan II sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terlawan III selaku notaris dengan menggunakan dokumen-dokumen atas aset-aset Pelawan bukanlah merupakan perbuatan penyalahgunaan dan/atau melawan hukum.
9. Bahwa dalil-dalil di atas menunjukkan, dalil Perlawanan Pelawan pada angka 15, angka 16, angka 18, angka 19, angka 20, angka 22, angka 23 dan angka 24 yang menyatakan bahwa Akta Jaminan Fidusia dibuat secara melawan hukum adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ada.
10. Bahwa dalil Perlawanan Pelawan pada angka 16 dan angka 20 yang menyatakan bahwa pemberian Jaminan Fidusia dilakukan atas dasar kekhilafan dan/atau penipuan merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ada, karena sampai saat ini tidak ada putusan hakim yang menyatakan bahwa telah terbukti pemberian Jaminan Fidusia dilakukan atas dasar kekhilafan dan/atau penipuan.

Hal 41 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Terlawan III dan merupakan perubahan Fasilitas Kredit Terlawan II sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit No. 46 dan Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter of Credit No. 47 yang keduanya tertanggal 26 Oktober 2011 dan dibuat oleh Terlawan III ("Perubahan Fasilitas Kredit Terlawan II"), jangka waktu Fasilitas Kredit Terlawan II berakhir pada tanggal 26 Oktober 2012. Pasal ini jelas menunjukkan bahwa benar pada saat surat Terlawan I No. 26/MRP-AG/1219/VI/2013 Perihal Eksekusi Jaminan Fidusia tanggal 17 Juni 2013 ("Permohonan Eksekusi Terlawan I") dibuat, Fasilitas Kredit Terlawan II telah jatuh tempo sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki alasan yang cukup dalam mengeluarkan penetapannya sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013.
12. Bahwa oleh karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 merupakan penetapan yang sah dan beralasan hukum maka dalil Pelawan dalam Perlawanan pada angka 26 merupakan dalil yang mengada-ada dan penolakan, Pelawan atas Permohonan Eksekusi Terlawan I sebagaimana dalil Pelawan pada angka 25 Perlawanan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 7 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 merupakan penetapan yang beralasan.
14. Bahwa oleh karena dalil-dalil pelawan dalam Perlawanan merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangguhkan eksekusi sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013.

Maka berdasarkan dalil-dalil jawaban Terlawan II tersebut di atas, Terlawan II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat atas Akta Perjanjian Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Terlawan III;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat atas Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 7 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
4. Menyatakan tetap berlaku, sah dan berkekuatan hukum mengikat atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013;
5. Menetapkan dan menyatakan bahwa tagihan-tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29 (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu koma dua sembilan Rupiah) dapat dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013; dan
6. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pertimbangan lain, moho putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatuhan (*ex aequo et bono*)

## JAWABAN TURUT TERLAWAN :

Hal 43 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam memori perlawanannya, sepanjang hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan dalam memori jawaban ini;
2. Bahwa benar Pelawan merupakan anggota Turut Terlawan yang dibentuk berdasarkan Akta Perjanjian Konsorsium nomor 08 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, SH., MPA, Notaris di Jakarta dengan anggota Konsorsium yang terdiri dari :
  - a) Perum. PNRI (Percetakan Negara Republik Indonesia)
  - b) PT. Sucofindo (Perusahaan Perseroan Superintending Company of Indonesia)
  - c) PT. Sandipala ArthaPutra
  - d) PT. Len Industri
  - e) PT. Quadra Solution
3. Bahwa Konsorsium tersebut disebut Konsorsium PNRI yang dibentuk untuk mengikuti pelelangan pekerjaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri;
4. Bahwa Turut Terlawan dalam melaksanakan atau menyelenggarakan proyek pengerjaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) menggunakan dana masing-masing anggota Turut Terlawan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya;
5. Bahwa Turut Terlawan tidak pernah mengetahui tentang adanya permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Terlawan II kepada Terlawan I sebesar Rp. 200.000.000.000,00- (dua ratus milyar rupiah) berdasarkan akta perjanjian kredit no. 46 dan akta no. 47 pada tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Suanny Novianti Djojo, SH;
6. Bahwa Turut Terlawan tidak pernah mengetahui Akta no. 60 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 tentang Perjanjian Jaminan Fidusia atas Tagihan, Akta no. 61 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 tentang Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Mesin-mesin dan Peralatan, dan Akta no. 62 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 tentang Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Persediaan Barang oleh Suanny Novianti Djojo, SH, Notaris yang berkedudukan di Jakarta yang dijaminakan oleh Pelawan kepada Terlawan I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai permohonan Penerbitan Bank Garansi yang dilakukan oleh Pelawan kepada Terlawan I yang awalnya untuk persyaratan tender bagi Turut Terlawan dari Kementerian Dalam Negeri R.I untuk pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (KTP Elektronik) adalah Batal dan tidak pernah terlaksana karena. Turut Terlawan menolak syarat-syarat atas permohonan penerbitan Bank Garansi tersebut, sebab hal itu hanyalah untuk memberikan keuntungan bagi Pelawan sendiri dan berpotensi mengakibatkan Turut Terlawan menerima kerugian;
8. Bahwa Turut Terlawan tidak pernah mengetahui tentang adanya Perjanjian Jaminan Fidusia yang tertuang didalam Akta no. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Suanny Novianti Djojo. SH. Notaris yang berkedudukan di Jakarta yang isinya Pelawan memberikan Obyek Jaminan Fidusia kepada Terlawan I berupa Tagihan Pelawan kepada Turut Terlawan atas Proyek Pengerjaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sebesar Rp. 111.983.317.121,29- (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah koma dua puluh sembilan sen);
9. Bahwa Turut Terlawan tidak pernah mengetahui telah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 07 Februari 2012 yang dibuat oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta;
10. Bahwa kemudian Turut Terlawan menerima Surat dari Pelawan bernomor 007/SAKEU/V/2012 pada tanggal 7 Mei 2012 yang ditandatangani oleh sdr. Paulus Tannos selaku Direktur Utama, dan sdr. Catherine Tannos selaku Direktur yang pada intinya menginginkan agar seluruh Tagihan milik Pelawan yang ada pada Turut Terlawan untuk segera di transferkan ke rekening atas nama PT. Sandipala Arthaputra dengan nomor rekening BCA : 537-530-148-0, namun Turut Terlawan menyampaikan bahwa tagihan tersebut belum dapat dibayarkan mengingat adanya surat yang dikirimkan oleh Pelawan bernomor 005/SA/VI/Dir/2012 pada tanggal 11 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh sdr. Vecky Alex Lumantauw sebagai

Hal 45 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, perihal Pemberitahuan keadaan terkini PT. Sandipala Arthaputra dalam hal ini Pelawan, dan penegasan untuk pemakaian rekening milik Pelawan pada Terlawan I, serta memberitahukan bahwa sdr. Vecky Alex Lumantauw selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama Pelawan berdasarkan Akta Notaris nomor 06 yang dibuat dihadapan Notaris M. Nova Faisal, SH, M.kn, notaris yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2011;

11. Bahwa selanjutnya didalam surat tersebut diatas, menyampaikan bahwa sdr. Paulus Tannos selaku Direktur Utama dan Catherine Tannos selaku Direktur Pelawan menjadi daftar pencarian orang (DPO) oleh interpol serta telah masuk dalam pencegahan imigrasi sejak tanggal 6 Juni 2012 dan didalam surat tersebut sdr. Vecky Alex Lumantauw selaku Direktur Pelawan menyampaikan bahwa Turut Terlawan diharuskan melakukan pembayaran atas tagihan milik Pelawan ke rekening Pelawan pada Terlawan I, mengingat adanya keterikatan antara Pelawan dengan Terlawan I, dimana Pelawan merupakan pihak yang memanfaatkan fasilitas pinjaman (kredit) tersebut dan telah menjaminkan seluruh aset milik Pelawan ditambah dengan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) selaku pemegang saham PT. Sandipala Arthaputra serta menjaminkan Hak Tagih Pelawan (fiducia) yang ada pada Konsorsium PNRI (Turut Terlawan);
12. Bahwa setelah mengetahui permasalahan (sengketa) yang terjadi di dalam internal Pelawan, maka Turut Terlawan meminta kepada Pelawan agar segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam internal Pelawan dan memaksimalkan kinerja Pelawan dalam proyek pengerjaan E-KTP yang sedang berjalan, serta memastikan nomor rekening milik pelawan yang akan menjadi tujuan pembayaran tagihan milik Pelawan;
13. Bahwa seiring berjalannya waktu, Turut Terlawan menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya yang bernomor : Spgl/903/I/2013/ Ditreskrimum yang ditujukan kepada pimpinan Konsorsium PNRI untuk datang dan menghadap kepada penyidik AKP Agus Koster Sinaga pada tanggal 16 Januari 2013 di Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh sdr. Paulus Tannos selaku Direktur Utama Pelawan yang tidak lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota dari Turut Terlawan dalam hal proyek pengerjaan E-KTP, sehingga hal ini membuat Turut Terlawan menjadi kuatir akan tanggung jawab Pelawan untuk menyelesaikan Proyek E-KTP ini;

14. Bahwa Turut Terlawan pada tanggal 23 April 2013 menerima surat dari Terlawan I dengan nomor surat 30/SK/MC/BAG-SUD/IV/2013 yang meminta kepada Turut Terlawan untuk segera melakukan pembayaran atas piutang usaha milik Pelawan yang ada pada Turut Terlawan melalui Rekening Nomor 008.130.762.8, atas nama PT. Sandipala Arthaputra (Pelawan) pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk (Terlawan I) sebagai pembayaran hutang Terlawan II sebesar Rp. 111.983.317.121,29 (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu koma dua puluh sembilan sen rupiah) kepada Terlawan I;
15. Bahwa Turut Terlawan kembali menerima surat dari Kuasa Hukum Terlawan I pada tanggal 31 Mei 2013 yang isinya kembali menghimbau agar melakukan pembayaran atas Tagihan PT. Sandipala Arthaputra ke rekening milik Terlawan I, namun Turut Terlawan belum bersedia untuk serta-merta melaksanakan permohonan Terlawan I melalui suratnya berdasarkan Akta No. 60 tentang Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan yang dibuat dihadapan Notaris Noviyanti Djojo, S.H Notaris di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2011 pasal 6 ayat (6.1);
16. Bahwa kemudian Turut Terlawan menerima Relas Panggilan Tegoran (Aanmaning) dengan nomor : 16/Eks.FD/2013/PN.JKT.SEL. hari Senin, 15 Juli 2013 untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 jam 09.30 yang meminta kepada Turut Terlawan agar melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi Terlawan I sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7.005364.AH.05.01.2012/STD dengan disertai dasar-dasar untuk melaksanakan kewajiban pembayaran tagihan sebagaimana dilampirkan dalam surat tersebut;
17. Bahwa setelah menerima surat tersebut diatas, Turut Terlawan langsung merundingkan hal tersebut kepada anggota Turut Terlawan tentang adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Kepala divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian

Hal 47 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta bernomor W7.005364.AH.05.01.2012/STD atas nama Pelawan kepada Terlawan I, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 16/Eks.FD/2013/PN.JKT.SEL, dan data-data pendukung lainnya;

18. Bahwa berdasarkan Akta nomor 60 tentang Perjanjian Jaminan Fidusia atas Tagihan yang dibuat dihadapan Notaris Suanny Novianti Djojo. S.H, Notaris di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2011 pasal 6 ayat (6.1) tentang Pelaksanaan Perjanjian, menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia dalam hal ini Pelawan memberikan kuasa penuh kepada Penerima Fidusia dalam hal ini Terlawan I untuk mengambil seluruh atau sebagian obyek Jaminan Fidusia yakni tagihan Pelawan yang ada di Turut Terlawan dengan cara yang dianggap tepat oleh Terlawan I;
  19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu pasal (15) ayat (2) yang berbunyi "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
  20. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 pasal (15) ayat (2) tersebut diatas, menjadi dasar bagi Turut Terlawan untuk menyerahkan Jaminan Fidusia yang berupa Tagihan Pelawan yang ada pada Turut Terlawan" kepada Terlawan I;
  21. Bahwa adanya Penetapan nomor : 16/Eks.FD/2013/PN.JKT.SEL yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang isinya mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan, Turut Terlawan mempunyai kewajiban Hukum untuk memberikan tagihan milik Pelawan kepada Terlawan I sebesar Rp. 111.983.317.121.29 (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu koma dua puluh sembilan sen rupiah);
  22. Bahwa berdasarkan uraian Fakta-fakta tersebut diatas maka sudahlah tepat dan benar kiranya tindakan yang dilakukan oleh Turut Terlawan dalam hal membayarkan tagihan milik Pelawan yang merupakan obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Turut Terlawan kepada Terlawan I;
- Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI :

Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya karena tidak beralasan Hukum.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara sah dan berkekuatan Hukum Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas tagihan tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Terlawan III;
4. Menyatakan secara Sah dan berkekuatan Hukum tetap Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 07 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Menyatakan secara Sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel tanggal 9 Juli 2013
6. Menetapkan dan menyatakan bahwa tagihan-tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29,- (Seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu koma dua puluh sembilan sen rupiah) adalah Sah milik Terlawan I;
7. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 19 Desember 2013, selanjutnya Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV masing-masing mengajukan Duplik tertanggal 20 Januari 2014 yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini sedangkan Turut Terlawan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya;

Hal 49 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Bukti P-1 : Akta Perjanjian Kredit No.46 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat oleh/dihadapan Terlawan III ("Akta: Perjanjian Kredit No. 46"); (fotocopy)
2. Bukti P-2 : Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter of Credit No. 47 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat oleh/dihadapan Terlawan III ("Akta Perjanjian Fasilitas L/C No. 47"); (fotocopy)
3. Bukti P-3 : Akta Berita Acara Rapat PT Sandipala Artha putra No. 48 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta BAR No. 48"); (fotocopy)
4. Bukti P-4 : Akta Gadai Saham No. 51 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Gadai Saham No. 51"); (fotocopy)
5. Bukti P-5 : Akta Kuasa Jual No. 52 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Kuasa Jual No. 52"); (fotocopy)
6. Bukti P-6 : Akta Kuasa RUPS No. 53 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Kuasa RUPS No. 53"); (fotocopy)
7. Bukti P-7 : Akta Gadai Saham No. 54 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Gadai Saham No. 54"); (fotocopy)
8. Bukti P-8 : Akta Kuasa Jual No. 55 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Kuasa Jual No. 55"); (fotocopy)
9. Bukti P-9 : Akta Gadai Saham No. 57 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Gadai Saham No. 57"); (fotocopy)
10. Bukti P-10 : Akta Kuasa Jual No. 58 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Kuasa Jual No. 58"); (fotocopy)
11. Bukti P-11 : Akta Kuasa RUPS No. 59 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Kuasa RUPS No. 59"); (fotocopy)
12. Bukti P-12 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Fidusia No. 60"); (fotocopy)
13. Bukti P-13 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 61 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Fidusia No. 61"); (fotocopy)
14. Bukti P-14 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Fidusia No. 62"); (fotocopy)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Akta Personal Guarantee No. 63 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Personal Guarantee No. 63"); (fotocopy)
16. Bukti P-16 : Akta Personal Guarantee No. 64 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Personal Guarantee No. 64"); (fotocopy)
17. Bukti P-17 : Akta Personal Guarantee No. 66 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Terlawan III ("Akta Personal Guarantee No. 66"). (fotocopy)
18. Bukti P-18 : Surat dari PT Sandipala Arthaputra (Pelawan) No. 017/Dirut/SA/2012 Tertanggal 24 Mei 2012. (sesuai dengan aslinya)
19. Bukti P-19 : Tanda Terima Surat No. 17/Dirut/SA/2012 Tanggal 24 Mei 2012 (bukti P-20); (sesuai dengan aslinya)
20. Bukti P-20 : Surat dari PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (Terlawan I) No. 018/SK/MC/MKT-SUD/V/2012 Tertanggal 29 Mei 2012. (fotocopy)
21. Bukti P-21 : Surat dari PT Sandipala Arthaputra (Pelawan) No. 003/Dirut/VI/2012 Tertanggal 12 Juni 2012. (fotocopy)
22. Bukti P-22 : Tanda Terima Surat No. 003/Dirut/VI/2012 Tanggal 12 Juni 2012 (bukti P-22); (sesuai dengan aslinya)
23. Bukti P-23 : Surat Gugatan Perkara No. 194/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Maret 2013 (fotocopy)
24. Bukti P-24 : Surat Gugatan Perkara No. 142/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Maret 2013 (fotocopy)
25. Bukti P-25 : Buku Daftar Fidusia No. W-7.005364 AH.05.01.TH2012/STD Tanggal 7 Februari 2012. (fotocopy)
26. Bukti P-26 : Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanggal 21 Juni 2011 Tentang Pengumuman Pemenang No. 027/1012/PPJB Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 S/D 2012; (fotocopy)
27. Bukti P-27 : Akta Perjanjian Konsorsium No. 08 tanggal 28 Februari 2011, dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H.,MPA., Notaris di Jakarta; (fotocopy)

Hal 51 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13-476 Tahun 2011 Tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2012;
29. Bukti P-29 : Kontrak Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 Sampai Dengan 2012 No.027/886/IK tanggal 1 Juli 2011; (fotocopy)
30. Bukti P-30 : Surat Perintah Mulai Kerja No.027/887/IK tertanggal 1 Juli 2011; (fotocopy)
31. Bukti P-31 : Akta Perjanjian Pembagian Hak Dan Kewajiban Para Anggota Konsorsium No. 29 tanggal 9 Juni 2011 dibuat dihadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta; (sesuai dengan aslinya)
32. Bukti P-32 : Akta Perubahan Pertama Akta Perjanjian Pembagian Hak Dan Kewajiban Para Anggota Konsorsium No. 57 tanggal 26 Juli 2011, dibuat dihadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta; (sesuai dengan aslinya)
33. Bukti P-33 : Akta Perubahan Kedua Akta Perjanjian Pembagian Hak Dan Kewajiban Para Anggota Konsorsium No. 28 tanggal 12 Oktober 2011 dibuat dihadapan IRENE YULIA, S.H Notaris di Jakarta; (sesuai dengan aslinya)
34. Bukti P-34 : Akta Perjanjian Pembagian Hak Dan Kewajiban PNRI-SANDIPALA No. 58 tanggal 26 Juli 2011 yang dibuat dihadapan PETRUS SUANDI SALIM, S.H., Notaris di Jakarta. (fotocopy)
35. Bukti P-35 : UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( UU Jabatan Notaris ( sesuai dengan aslinya)
36. Bukti P-36 : UU Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan("UU Perbankan No. 7 Tahun 1992"); ( sesuai dengan aslinya)
37. Bukti P-37 : UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perubahan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992"); ( sesuai dengan aslinya)
38. Bukti P-38 : UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. ("UU Pasar Modal"). (fotocopy)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-39 : Salinan Akta Penyimpanan Pernyataan No. 23 Tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap S.H Notaris di Jakarta. (fotocopy)
40. Bukti P-40 : Surat Pernyataan Tertanggal 5 Desember 2011, yang dibuat oleh Para Pengurus (direksi/komisaris) dan/atau pemegang saham Pelawan, Terlawan II dan Terlawan (fotocopy)
- Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Terlawan I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.I-1A : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta. (selanjutnya disebut "Akta Jaminan Fidusia No. 60"). (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T.I-1B : Sertifikat jaminan Fidusia No. W7.005364 AH.05.01.TH2012/STD dan Salinan Buku Daftar Fidusia tanggal 7 Februari 2012. ("Sertifikat Jaminan Fidusia No. 60"). (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T.I-2A : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel tanggal 9 Juli 2013 ("Penetapan"). (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.I-2B : Surat Panggilan Aamnaning No.16/Eks.FD/ 2013/ PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2013. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.I-3 : Surat Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 17 Oktober 2011 No. MU 10X2012 dari PT Megalestari Unggul kepada PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.I-4A : Akta Perjanjian Kredit No. 46 tanggal 26 Oktober 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta PK 46"). (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T.I-4B : Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum dengan Pembukaan Letter of Credit No. 47 tanggal 26 Oktober 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta PK 47"). (sesuai dengan aslinya)

Hal 53 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.I-4C : Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 20 Desember 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta PK No. 22"). (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T.I-5 : Akta Berita Acara Rapat PT. Sandipala Arthaputra No. 48 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, Sh Notaris di Jakarta ; (sesuai dengan aslinya)
10. Bukti T.I-6 A : Surat tanggal 2 Nopember 2011 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) (sesuai dengan aslinya)
11. Bukti T.I-6B : Surat tanggal 11 November 2011 dari PT.Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasillitas kredit sebesar Rp 19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
12. Bukti T.I-6C : Surat tanggal 15 November 2011 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasillitas kredit sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
13. Bukti T.I-6D : Surat tanggal 18 November 2011 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasillitas kredit. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
14. Bukti T.I-6E : Surat tanggal 22 November 2011 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan . pencairan pinjaman atau fasillitas kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).(sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.I-6F : Surat tanggal 23 November 2011 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Intemasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasillitas kredit sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
16. Bukti T.I-6G : Surat tanggal 30 November 2011 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artra Graha Internasional, Tbk,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar Rupiah). (sesuai dengan aslinya)

17. Bukti T.I-6H : Surat tanggal 8 Desember 2011 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp. 5 000.000.000 (lima milyar Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
18. Bukti T.I-6I : Surat tanggal 8 Desember 2011 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
19. Bukti T.I-6J : Surat tanggal 9 Desember 2011 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp 42.900.000.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus juta Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
20. Bukti T.I-6K : Surat tanggal 27 Desember 2011 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
21. Bukti T.I-6L : Surat tanggal 29 Desember 2011 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
22. Bukti T.I-6M : Surat tanggal 19 Januari 2012 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
23. Bukti T.I-6N : Surat tanggal 25 Januari 2012 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, Perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta Rupiah). (sesuai dengan aslinya)

Hal 55 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T.I-6O : Surat tanggal 3 Februari 2012 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
25. Bukti T.I-6P : Surat tanggal 15 Februari 2012 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
26. Bukti T.I-6Q : Surat tanggal 17 Februari 2012 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
27. Bukti T.I-6R : Surat tanggal 22 Maret 2012 dari PT. Megalestari Unggul kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal permohonan pencairan pinjaman atau fasilitas kredit sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah). (sesuai dengan aslinya)
28. Bukti T.I-7 : Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk (TERLAWAN I) yang diterima oleh PT. Megalestari Unggul (Terlawan II) (fotocopy)
29. Bukti T.I-8A : Surat No. 030/SK/MC/KPO/XII/2013, tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk (Terlawan I) kepada PT. Megalestari Unggul, Tbk (Terlawan II) perihal Penagihan Kewajiban (fotocopy)
30. Bukti T.I-8B : Surat No. 030/SK/MC/KPO/IV/2013, tanggal 22 April 2013 dari PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk (Terlawan I) kepada PT. Megalestari Unggul, Tbk (Terlawan II) perihal Jatuh Tempo Fasilitas PT. Megalestari Unggul (fotocopy)
31. Bukti T.I-8C : Surat No. 031/SK/MC/KPO/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, dari PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk (TERLAWAN I) kepada PT. Megalestari Unggul, Tbk (TERLAWAN II), Perihal: Peringatan Lalai dan "Tidak Mampu Membayar" Terhadap Kewajiban PT Megalestari Unggul (fotocopy)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T.I-9 : Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "UU Jaminan Fidusia") (fotocopy)  
Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Terlawan II dan Terlawan IV telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti 1 dari T II dan TIV : Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat antara Paulus Tannos, Lina Rawung, Catherine Tannos, Pauline Tannos dan Terlawan IV (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Paulus Tannos yang merupakan direktur Pelawan). (fotocopy)
2. Bukti 2 dari T II dan TIV : Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 46 tanggal 26 Oktober 2011 dan dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta (dokumen asli). (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti 3 dari T II dan TIV : Salinan Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter of Credit No. 47, tanggal 26 Oktober 2011 dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta (dokumen asli). (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti 4 dari T II dan TIV : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta (dokumen asli) (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti 5 dari T II dan TIV : Sertifikat Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. W7.005364AH.05.01.TH 2012/STD tanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta (dokumen fotocopy sesuai aslinya yang telah di legalisasi oleh Suanny Noviyanto Djojo, S.H., notaris di Jakarta tanggal 11 April 2013); (fotocopy)
6. Bukti 6 dari T.II dan TIV : Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Megalestari Unggul No. 52 tanggal 11 November 2011, dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., MKn (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti 7 dari T.II dan TIV : Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Megalestari Unggul No. 53 tanggal 11 November 2011, dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., MKn (sesuai dengan aslinya)

Hal 57 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti 8 dari T.II dan TIV : Salinan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T-9 dari T.II dan TIV : Surat Permohonan pencairan fasilitas kredit dari Terlawan II kepada Terlawan I Tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) yang ditandatangani pula oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama Terlawan II pada waktu itu yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Terlawan I).
10. Bukti 10 dari T.II dan TIV : Surat Permohonan pencairan fasilitas kredit dari Terlawan II kepada Terlawan IV Tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar Rupiah) yang ditandatangani pula oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama Terlawan II pada waktu itu yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Terlawan I). (fotocopy)
11. Bukti 11 dari T.II dan TIV : Surat Permohonan pencairan fasilitas kredit dari Terlawan II kepada Terlawan I Tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) yang ditandatangani pula oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama Terlawan II pada waktu itu yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Terlawan I). (fotocopy)
12. Bukti 12 dari T.II dan TIV : Surat Permohonan pencairan fasilitas kredit dari Terlawan II kepada Terlawan I Tanggal 17 April 2012 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah) yang ditandatangani pula oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama Terlawan II pada waktu itu yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Terlawan I). (fotocopy)
13. Bukti 13 dari T.II dan TIV : Surat dari Terlawan II kepada Terlawan I Nomor 028/Dirut/MLU/2012, Tanggal 08-10- 2012. perihal Perpaniangan Fasilitas Kredit Selama 12 Bulan yang ditandatangani oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama Terlawan II pada waktu itu yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Terlawan I). (fotocopy)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti 14 dari T.II dan TIV : Surat dari Terlawan II kepada Terlawan IV Nomor 029/Dirut/MLU/2012 Tanggal 09-10- 2012, perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit Selama 12 Bulan yang ditandatangani oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama Terlawan II pada waktu itu yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Terlawan I). (fotocopy)
15. Bukti 15 dari T.II dan TIV : Surat dari Terlawan II kepada Terlawan IV Nomor 030/Dirut/MLU/2012, Tanggal 24-10- 2012, perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Megalestari Unggul yang ditandatangani oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama Terlawan II pada waktu itu yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Terlawan I).
16. Bukti 16 dari T.II dan TIV : Surat dari Terlawan II kepada Terlawan IV Nomor 031/Dirut/MLU, Tanggal 25-10-2012, perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Megalestari Unggul yang ditandatangani oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama Turut Terlawan II pada waktu itu yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Terlawan I). (fotocopy)
17. Bukti 17 dari T.II dan TIV : Surat dari Terlawan II kepada Terlawan I Nomor 032/Dirut/MLU/2012, Tanggal 29-10- 2012, perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Megalestari Unggul yang ditandatangani oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama Terlawan II pada waktu itu yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Terlawan I). (fotocopy)
18. Bukti 18 dari T.II dan TIV : Surat dari Terlawan II kepada Tertawan I Nomor 035/Dirut/MLU/2012. Tanggal 13-11- 2012, perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Megalestari Unggul yang ditandatangani oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama Terlawan II pada waktu itu yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Terlawan I). (fotocopy)
19. Bukti 19 dari T.II dan TIV : Surat dari Terlawan II kepada Terlawan I Nomor 004/Dirut/MLU/2012, Tanggal 19-02- 2013, perihal Permohonan Penundaan Penghentian Sementara Pembayaran Bunga Atas Fasilitas Kredit yang ditandatangani oleh Paulus Tannos selaku Direktur Utama

Hal 59 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlawan II pada waktu itu yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Terlawan I). (fotocopy)
20. Bukti 20 dari T.II dan TIV : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Megalestari Unggul No. 53 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat oleh Anna Maria Ira Kelana, S.H., MKn, notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya).
21. Bukti 21 dari T.II dan TIV : Surat Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikeluarkan tanggal 7 Mei 2013 dengan No. 114/PDT./P/2013/PN.JKT. PST. (fotocopy)
22. Bukti 22 dari T.II dan TIV : Surat yang ditandatangani oleh Branch Manager dan Account Officer dari Terlawan I No. 31/SK/MC/KPON/2013 tertanggal 15 Mei 2013 perihal Peringatan Lalai Terhadap Kewajiban PT Megalestari Unggul (dokumen foto kopi dan dokumen asli ada pada Paulus Tannos yang juga merupakan Direktur Utama dari Pelawan); (fotocopy)
23. Bukti 23 dari T.II dan TIV : Surat Daftar Pencarian Orang No. DPO/08/V/2012/DIT PIDUM tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum atas Paulus Tannos yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi ); (fotocopy)
24. Bukti 24 dari T.II dan TIV : Surat Daftar Pencarian Orang No. DPO/346/IX/2013/DIT PIDUM tertanggal 3 September 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri Daerah Metro Jaya atas Paulus Tannos yang juga merupakan Direktur Utama Pelawan (dokumen foto kopi ); (fotocopy)
25. Bukti 25 dari T.II dan TIV : Surat Daftar Pencarian Orang No. DPO/09/V/2012/DIT PIDUM tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum atas Catherine Tannos Direktur yang juga merupakan Perlawan (dokumen foto kopi ); (fotocopy)
26. Bukti 26 dari T.II dan TIV : Sekumpulan sebagian cek dan/atau bilyet giro serta slip setoran bank yang dibuat oleh Terlawan II untuk dikirimkan melalui rekening dan/atau diserahkan secara tunai kepada Pelawan dan/atau orang-orang suruhan Pelawan atau orang-orang suruhan Paulus Tannos dan/atau Chaterine Tannos. (fotocopy)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti 27 dari T.II dan TIV : Rekening Koran milik Terlawan II pada Terlawan I periode 1 Oktober 2011 sampai dengan 30 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Terlawan I. (sesuai dengan aslinya)
28. Bukti 28 dari T.II dan TIV : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Megalestari Unggul No. AHU-AH.01.10-21600 tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. atas akta No. 53 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat oleh Anna Maria Ira Kelana, S.H., M.kn. notaris di Kabupaten Tangerang (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti 29 dari T.II dan TIV : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Megalestari Unggul No. AHUAH.01.10-37209 tanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. atas akta No. 52 tanggal 11 November 2011 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova faisal, S.H., M.kn. notaris di Kotamadya Jakarta Selatan (fotocopy); Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Terlawan III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.III-1 : Akta Perjanjian Kredit No.46 tanggal 26 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Terlawan III selaku Notaris dan PPAT di Jakarta; (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T.II-2 : Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter of Credit No.47 tertanggal 26 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Terlawan III selaku Notaris dan PPAT di Jakarta; (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T.III-3 : Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tertanggal 22 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Terlawan III selaku Notaris dan PPAT di Jakarta; (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T.III-4 : Akta Berita Acara Rapat PT. Sandipala Arthaputra No. 48 tanggal 26 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Terlawan III selaku Notaris dan PPAT di Jakarta; (sesuai dengan aslinya)

Hal 61 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.III-5 : Akta Perjanjian jaminan Fidusia atas Tagihan No. 60 tertanggal 26 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Terlawan III selaku Notaris dan PPAT di Jakarta, (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T.III-6 : Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.005364-AH.05.01.TH2012/STD Tanggal 7 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM RI di Jakarta-, (sesuai dengan aslinya)

Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TT-1 : Surat Pelawan bernomor : 007/SA-KEU/V/2012 tanggal 7 Mel 2012 yang ditujukan kepada Ketua Konsorsium PNRI (fotocopy)
2. Bukti TT-2 : Surat Pelawan yang ditujukan kepada Ketua Konsorsium PNRI pada tanggal 7 Mel 2012 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sandipala Arthaputra (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti TT-3 : Surat Pelawan bernomor : 005/SA-KEU/Dir/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Pemberitahuan keadaan terkini PT. Sandipala Arthaputra dan penegasan untuk pemakaian rekening PT. Sandipala Arthaputra. (fotocopy)
4. Bukti TT-4 : Surat Terlawan I bernomor : 30/SK/MC/BAG-SUD/VI/2013 tanggal 23 April 2013 perihal tagihan PT. Sandipala Arthaputra (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti TT-5 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti TT-6 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas tagihan No. 60 pada tanggal 26 Oktober 2011 oleh Notaris Suanny Noviyanti Djojo, SH (fotocopy)
7. Bukti TT-7 : Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) (sesuai dengan aslinya)

Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pelawan maupun Para Terlawan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Turut Terlawan telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 April 2014 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa para Terlawan selain menjawab pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Eksepsi Terlawan I :

- Bahwa Perlawanan terhadap eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 18/ Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2013 (Perlawanan Eksekusi) oleh tereksekusi (PELAWAN) maupun pihak ketiga harus dilakukan atas dasar hak milik atas barang yang dieksekusi.
- Bahwa sejak dijaminkannya tagihan PELAWAN terhadap TURUT TERLAWAN sebesar Rp.111.983.317.121.29,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen) kepada TERLAWAN I berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh TERLAWAN III, maka PELAWAN sudah tidak lagi mempunyai alas hak terhadap tagihan-tagihan tersebut.

Hal 63 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh PELAWAN yang pada pokoknya meminta agar menangguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 13/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel tanggal 9 Juli 2013 hingga putusan Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 207 (3) HIR dan Pasal 227 RBg dan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 101 ;

### Eksepsi Terlawan III :

- Bahwa perlawanan Pelawan kurang pihak, keberadaan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.005364-AH.05.01.TH2012/STD Tanggal 7 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Fidusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai dasar dan atau pokok sengketa, namun Pelawan tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Fidusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai salah satu pihak dalam perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi diatas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terlawan I mendalilkan bahwa terhadap eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 18/Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Juli 2013 (Perlawanan Eksekusi) oleh tereksekusi (PELAWAN) maupun pihak ketiga harus dilakukan atas dasar hak milik atas barang yang dieksekusi, sejak dijaminkannya tagihan PELAWAN terhadap TURUT TERLAWAN sebesar Rp.111.983.317.121.29,- (seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah dua puluh sembilan sen) kepada TERLAWAN I berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh TERLAWAN III, maka PELAWAN sudah tidak lagi mempunyai alas hak terhadap tagihan-tagihan tersebut ;

Menimbang, bahwa namun dalil Terlawan I tersebut dibantah oleh Pelawan, setelah mempelajari secara teliti dan seksama eksepsi Terlawan I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menurut hemat Majelis dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi Terlawan I tersebut sudah memasuki wilayah pokok perkara karena untuk mengetahui apakah Pelawan mempunyai alas hak atau landasan hukum untuk mengajukan perlawanannya harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan bukti-buktinya tersebut baru dapat dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi tentang PELAWAN sudah tidak lagi mempunyai alas hak terhadap tagihan-tagihan tersebut dan tidak memiliki kapasitas untuk tampil sebagai Pelawan dan tidak memiliki pesona standi in judicio dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Terlawan III tentang Perlawan Pelawan Kurang Pihak karena keberadaan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.005364-AH.05.01.TH2012/STD Tanggal 7 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Fidusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai dasar dan atau pokok sengketa, namun Pelawan tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Fidusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai salah satu pihak dalam perkara ;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan adalah perlawanan (verzet) terhadap eksekusi jaminan fiducia berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Juli 2013, yang mana dalam hal perlawanan tersebut undang-undang memberi hak sepenuhnya kepada pihak-pihak yang dilanggar haknya untuk menuntut pihak-pihak yang menimbulkan kerugian kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pelawan berpendapat bahwa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Tergugat IV dan Turut Terlawan yang telah melakukan serangkain perbuatan yang merugikan Pelawan dan dengan diajukannya permohonan eksekusi dari Terlawan I kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibuat secara melawan hukum, kemudian adanya penetapan eksekusi jaminan fiducia berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Juli 2013,

Hal 65 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para Terlawan ditarik sebagai pihak-pihak dalam gugatan a quo. Sedangkan terhadap pihak yang lainnya dipandang tidak menimbulkan kerugian bagi Pelawan. Oleh karena itu eksepsi tentang perlawanan kurang pihak harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila eksepsi dari para Terlawan harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi dari Pelawan yang pada pokoknya meminta agar menanggguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 13/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel tanggal 9 Juli 2013 hingga putusan Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap, setelah mempelajari secara teliti dan seksama tuntutan provisi tersebut menurut hemat Majelis sangat berlebihan dan bertentangan dengan Pasal 207 (3) HIR dan Pasal 227 RBg, selain itu dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 101, dimana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perlawanan terhadap eksekusi tidak dapat menunda atau menanggguhkan eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila tuntutan provisi dari Pelawan harus dinyatakan ditolak ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pelawan surat perlawanannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan pemilik tagihan-tagihan terhadap Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,79,- (Seratus sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribuseratus dua puluh satu rupiah dua puluh Sembilan sen) merupakan objek eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 16/Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 Juli 2013 tanggal 9 Juli 2013, Pelawan mengetahui berdasarkan Surat Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan dari Terlawan I dengan Surat Permohonan Tanggal 17 Juni 2013 No. 26/MRP-AG/1219/VI/2013 Perihal Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia dan hubungan hukum antara Terlawan I dengan Terlawan II yang tertuang dalam Akta No. 46 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Perjanjian Kredit dibuat dihadapan Suanny Novianti Djojo, S.H., Notaris dan PPAT Kotamadya Jakarta Barat, dengan plafon kredit sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) dan sesuai Akta No. 47 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter Of Credit, dibuat dihadapan Suanny Novianti Djojo, S.H., Notaris dan PPAT Kotamadya Jakarta Barat dengan plafon kredit sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) ;
- Bahwa Pelawan menolak eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 16 / Eks.FD / 2013 / PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Juli 2013 yang diterbitkan berdasarkan permohonan dari Terlawan dengan Surat Pennohonan Tanggal 17 Juni 2013 No. 26/ MRP-AG/1219/VI/2013, Pelawan menolak dalil dalam surat permohonan Eksekusi tersebut, karena Pelawan tidak pernah menjaminkan aset tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29,- sebagai jaminan kredit Terlawan II dari Terlawan I ;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011 Pelawan memang pernah menjaminkan aset-aset milik Pelawan (termasuk diantaranya aset-aset berupa tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29,-) dalam proses permohonan penerbitan BANK GARANSI oleh Turut Terlawan I selaku Pemohon kepada PT. Bank Artha Graha internasional Tbk. (Terlawan I), sebagai persyaratan dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk dapat dilakukan pencairan uang muka kepada Turut Terlawan sebagai pemenang tender atas pekerjaan/proyek nasional "Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Pada Kementerian Dalam Negeri RI tahun

Hal 67 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011 Sampai Dengan 2012, dimana Pelawan adalah sebagai salah satu anggota dari Turut Terlawan ;

- Bahwa proses permohonan penerbitan BANK GARANSI oleh Terlawan I tersebut diurus oleh Terlawan IV, akan tetapi karena satu dan lain hal, kesepakatan penerbitan BANK GARANSI tersebut batal dan/atau BANK GARANSI tersebut tidak jadi diterbitkan oleh Terlawan I, sehingga seluruh dokumen-dokumen perjanjian jaminan yang dibuat dan ditandatangani Pelawan yang diperuntukan sebagai jaminan penerbitan BANK GARANSI tersebut dengan sendirinya batal, akan tetapi dokumen-dokumen perjanjian jaminan (termasuk dokumen mengenai perjanjian jaminan fidusia atas tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29,-) Pelawan telah meminta melalui Terlawan IV sebagai perantara antara Pelawan dengan Terlawan I, namun hingga Perlawanan ini diajukan tidak dikembalikan oleh Terlawan I kepada Pelawan ;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Pelawan, dokumen-dokumen jaminan tersebut telah dialihkan menjadi jaminan kredit Terlawan II dari Terlawan I dalam Akta Jaminan Fidusia No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat oleh dan/atau dihadapan Terlawan III selaku Notaris, pada saat pembuatan Akta-Akta tersebut, Terlawan IV selaku pemilik Turut Terlawan II (Perseroan) kepemilikan Terlawan IV atas saham pada Terlawan II tersebut di atasnamakan orang lain (ADI SAPUTRA dan VECKY ALEX LUMATAUW merupakan staff dan/atau orang suruhan) yaitu 150 lembar saham atau 60% (enam puluh persen) di atasnamakan ADI SAPUTRA dan 100 lembar atau 40% (empat puluh persen) sahamnya yang lain di atasnamakan VECKY ALEX LUMATAUW yang juga sebagai Direktur Utama dari Terlawan II ;
- Bahwa pemberian jaminan oleh Pelawan tersebut adalah TIDAK SAH, karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT. Sandipala Arthaputra (Pelawan), sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Sandipala Arthaputra (Pelawan) Pasal 12 Ayat (2) Akta Risalah Rapat No. 59 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan AGUS MADJID, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah diberikan persetujuannya oleh Menteri Hukum Dan HAM RI No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-72313.AHA.01.02. Taun 2008 tanggal 10 Oktober 2008, sehingga tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, pembuatan Akta Jaminan No. 60 tanggal 26 Oktober 2011 tersebut telah dibuat secara melawan hukum dan/atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, demikian pula Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 07 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- Bahwa selain itu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 didasarkan atas dalil-dalil permohonan eksekusi tidak benar dan mengada-ngada, tidak beralasan hukum, sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013 tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan, untuk mencegah kerugian Pelawan lebih lanjut, perlu Majelis Hakim menerbitkan putusan provisional guna menanggungkan eksekusi sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2010 hingga putusan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pelawan tersebut, Para Terlawan telah menyangkal, setelah mempelajari dan mencermati jawab-jawab para pihak berperkara Majelis melihat dan menilai bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan Pelawan tidak satupun yang diakui kebenarannya oleh Para Terlawan karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil perlawanannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak satupun dari dalil-dalil masing-masing yang saling bersesuaian maka menurut hemat Majelis yang menjadi pokok persengketaan para pihak sebagai berikut :

- Apakah Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 26-10-2011 No. 60 yang dibuat oleh/dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di

Hal 69 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta (Terlawan III), adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

- Apakah Sertipikai Jaminan Fidusia No. W7.005364.AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 07 Febuari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Apakah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Eks.FD/2013/PN.Jak.Sel. Tanggal 9 Juli 2013, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Apakah tagihan-tagihan Pelawan dari Turut Terlawan sebesar Rp. 111.983.317.121,29,- (Seratus sebelas milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu dua puluh sembilan sen), adalah sah milik Pelawan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, sedangkan dipihak lain para Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda, Terlawan I bukti T.I-1 sampai dengan T.I-9, Terlawan II dan Terlawan IV bukti T.II dan T.IV-1 sampai dengan T.II dan T.IV-29, Terlawan III bukti T.III-1 sampai dengan T.III-6, Turut Terlawan bukti TT-1 sampai dengan TT-7 ;

Menimbang, bahwa mencermati pokok persengketaan para pihak maka di dalam mempertimbangkan persengketaan tersebut Majelis akan membebani kedua belah pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-17 dihubungkan dengan bukti P-35 Pelawan mempermasalahkan waktu dan tanggal pembuatan Akta Perjanjian Kredit (bukti P-1 = T.1-4A = T.II dan T.IV-2 = T.III-1) dan perjanjian accessoirenya, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-17 tersebut hanya berupa fotocopy yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Pelawan, kemudian bukti P-35 adalah aturan jabatan Notaris, dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bukti tersebut tidak ada aturan yang dilanggar oleh Terlawan III dalam pembuatan akta-akta yang dimaksud oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan P-17 tersebut hanya berupa fotocopy yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Pelawan, dan tidak didukung oleh bukti-bukti lain maka bukti P-1 sampai dengan P-17 tersebut tidak mendukung dalil-dalil perlawanan Pelawan oleh karena itu tidak akan Majelis pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-18 sampai dengan bukti P-22 yang pada intinya Pelawan menyatakan tidak mengetahui kalau aset-aset miliknya dijadikan jaminan kredit, setelah Majelis mencermati bukti-bukti tersebut ternyata dibuat pada tanggal 24 Mei 2012 dan 12 Juni 2012, dimana pada saat itu Paulus Tannos menjabat selaku Direktur Utama dan pemegang saham pada Pelawan dan selaku Direktur Utama dan pemegang saham pada Terlawan II, secara logika hukum pasti mengetahui pemberian kredit dan pemberian jaminan fiducia karena Paulus Tannos selaku pihak yang memohon pencairan kredit kepada Terlawan I dalam kapasitas selaku Direktur Utama Terlawan II, sehingga menurut Majelis bukti P-18 sampai dengan bukti P-22 tersebut tidak dapat mendukung dalil Pelawan yang menyatakan tidak mengetahui kalau aset-aset miliknya dijadikan jaminan kredit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-23 dan P-24 adalah fotocopy surat gugatan yang tidak diperlihatkan aslinya oleh Pelawan dan bagaimana putusan atas gugatan tersebut juga tidak diajukan sebagai bukti oleh Pelawan atau tidak disertakan oleh Pelawan maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-26 sampai dengan P-34, jika dihubungkan dengan pertimbangan diatas bahwa Pelawan bukan tidak mengetahui tetapi mengetahui adanya pemberian kredit dan pemberian jaminan fiducia karena Paulus Tannos selaku pihak yang memohon pencairan kredit kepada Terlawan I dalam kapasitas selaku Direktur Utama Terlawan II, juga sebagai Direktur Utama Pelawan, dan berdasarkan bukti T.II dan T.IV-1 dapat

Hal 71 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Paulus Tannos juga sebagai yang mewakili Pelawan bersedia memberikan jaminan untuk pembayaran kembali seluruh jumlah yang terutang oleh Pelawan kepada Terlawan IV, dan yang terpenting ternyata dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan penyediaan dana berupa bank garansi, sehingga menurut Majelis bukti P-26 sampai dengan P-34 tersebut tidak mendukung dalil Pelawan ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Perjanjian Pemberian Kredit (dalam bukti P-1, P-2, T.I-4A, T.I-4B, T.II dan T.IV-2, T.II dan T.IV-3) telah dapat dibuktikan bahwa Akta Perjanjian Pemberian Kredit sebagai tindak lanjut dari permohonan kredit dari Terlawan I kepada Terlawan II (dalam bukti T.I-3) bukan permohonan bank garansi, Terlawan II merupakan pihak yang ditunjuk oleh Terlawan IV untuk membantu penyediaan dana dalam proyek e-KTP, dan Terlawan I sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada Terlawan II yang membantu pendanaan proyek e-KTP Pelawan, Akta Perjanjian Pemberian Kredit tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berhak dan mempunyai kewenangan yaitu Direktur Utama Terlawan II, dan Irna Dasimah bersama dengan Revina Ayu Mahmud yang diberi kewenangan mewakili Direksi Terlawan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.1-4C, T.II dan T.IV-8 berupa Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Terlawan III bahwa dalam menerima fasilitas kredit dari Terlawan I tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Terlawan II sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan berdasarkan bukti T.II dan T.IV-6 berupa Akta RUPS-LB MLU No. 52 dan bukti T.II dan T.IV-7 berupa Akta RUPS-LB MLU No. 53 jelas bahwa Paulus Tannos mengetahui dan menyetujui adanya pemberian fasilitas kredit dan perubahan perjanjian kredit tersebut, selain itu Akta Pemberian Fasilitas Kredit dan perubahannya dibuat dihadapan Terlawan III sebagai Pejabat Umum yang berwenang sehingga akta-akta tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian serta mengikat para pihak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Akta-akta Notaris, Sertifikat Jaminan Fidusia, Perjanjian Jaminan Fidusia dan Akta RUPS PT. Sandipala Arthaputra (Pelawan) (dalam bukti P-1 sampai dengan P-17, bukti T.I-1A, T.I-1B, T.I-4A, T.I-4B, T.I-4C, T.I-5, bukti T.II dan T.IV-2 sampai dengan T.II dan T.IV-5, bukti T.III-1 sampai dengan T.III-6 dan TT-6) adalah merupakan akta turunan dari Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit yang telah dibuat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karenanya bukti-bukti tersebut berlaku sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan sah mengikat para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, T.I-1B, T.II dan T.IV-5 dan T.III-6, telah dapat dibuktikan bahwa Pelawan telah menyetujui dan menyerahkan harta kekayaannya berupa tagihan Konsorsium PNRI (Turut Terlawan) kepada Terlawan I, penyerahan tagihan tersebut sebagai jaminan pelunasan kredit Terlawan II (bukan untuk fasilitas bank garansi), demikian pula RUPS-LB Pelawan (dalam bukti P-3, T.I-5, T.III-4) telah dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar Pelawan dan pasal 102 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I-6A, sampai dengan T.I-6R dan bukti T.II dan T.IV-9 sampai dengan T.II dan T.IV-12, telah dapat dibuktikan bahwa surat permohonan pencairan fasilitas kredit dari Terlawan II kepada Terlawan I telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Terlawan II, kemudian bukti T.II dan T.IV-13 sampai dengan T.II dan T.IV-19 bahwa Direktur Utama Terlawan II Paulus Tannos yang juga sebagai Direktur Utama Pelawan telah mengetahui dan menyadari serta menandatangani permohonan perpanjangan fasilitas kredit dari Terlawan I, kemudian bukti T.I-7, T.II dan T.IV-26, dan T.II dan T.IV-27 telah dapat dibuktikan pula bahwa Pelawan telah menerima dan menggunakan fasilitas kredit yang diterimanya melalui Terlawan II dari Terlawan I, sehingga dalil-dalil Pelawan yang mengatakan pemberian tagihan-tagihan digunakan untuk penerbitan bank garansi adalah tidak benar ;

Hal 73 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II dan T.IV-20 dan T.II dan T.IV-21 telah diselenggarakan RUPS yang hasilnya dituangkan dalam akta notaris dimana RUPS tersebut diselenggarakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri atas permohonan Vecky Alex Lumatauw untuk audit menyeluruh karena penggunaan keuangan Terlawan II tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Direktur Utama Paulus Tannos yang juga sebagai Direktur Utama Pelawan yang tidak diketahui keberadaannya dan telah terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Bareskrim Polri sebagaimana bukti T.II dan T.IV-23 sampai dengan T.II dan T.IV-25 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II dan T.IV-20 dimana telah diselenggarakan RUPS yang hasilnya dituangkan dalam akta notaris dimana RUPS tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan pemberitahuan kepada dan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I sesuai bukti T.II dan T.IV-28 dan T.II dan T.IV-29, hal tersebut juga telah diberitahukan kepada Turut Terlawan karena ada perubahan rekening dan kepengurusan Pelawan dan Terlawan II sesuai bukti TT-I, TT-2 dan TT-3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-36, P-37 dan P-38 telah terbukti ternyata Terlawan I dalam melaksanakan fungsinya sebagai bank umum sesuai pasal 3 jo. Pasal 4 UU perbankan sebagai penyalur kredit kepada masyarakat (yang dalam hal ini Terlawan II) dan ikut membantu proyek pemerintah dalam pembuatan e-KTP, fasilitas kredit dan penjaminannya telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada Terlawan telah gagal bayar atau wanprestasi (sesuai bukti T.I-8A, T.I-8B, T.I-8C, T.I-9 dan T.II dan T.IV-22 serta TT-4, TT-7) untuk recovery asset perbankan maka Terlawan I sebagai kreditur berhak memperoleh kembali piutangnya yang tidak kembali melalui eksekusi obyek yang menjadi jaminan kredit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-39 dan P-40 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya oleh Pelawan penjamin dan Terlawan II selaku kreditur, ternyata bukti tersebut dibuat oleh Pelawan dan Terlawan II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya secara sepihak, bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pembatalan dan tidak menghapus hubungan hukum yang timbul dari Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dan akta-akta lainnya yang merupakan aksesoire dari Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, maupun akta yang dibuat sebelumnya oleh Terlawan I dengan Terlawan II dan Pelawan dari bukti P-39 dan P-40 tersebut, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas menurut Majelis Pelawan sudah tidak mempunyai hak terhadap tagihan-tagihan sebagaimana yang telah didalilkan, Pelawan tidak dapat membuktikan adanya bank garansi, Terlawan I tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, Akta Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 22 dan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 60 adalah akta otentik yang sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan bahwa permohonan penetapan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dan telah dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan demikian Penetapan Pengadilan No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2013 (bukti T.I-2A, TT-5) dan Surat Panggilan Aanmaning No. 16/Eks.FD/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2013 (bukti T.I-2B) adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat para pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti selebihnya yang menurut Majelis Hakim kurang ada relevansinya dengan perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas, bukti-bukti yang diajukan Pelawan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil dari perlawanan Pelawan sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan terlihat Pelawan sengaja

Hal 75 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulur-ulur waktu untuk menghindar dari kewajiban yang seharusnya dijalankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan dari Terlawan dalam usahanya untuk mendapatkan haknya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tindakan Terlawan tersebut sah menurut hukum, maka keberadaan bukti-bukti yang telah diajukan para Terlawan dan Turut Terlawan telah sesuai ketentuan hukum dan sah sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan Penetapan Eksekusi tersebut dan harus dilanjutkan ke tahapan berikutnya ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh Termohon eksekusi apabila sita eksekusi/eksekusi telah selesai dilaksanakan oleh pihak Termohon eksekusi atau sita eksekusi/eksekusi tersebut dilaksanakan tidak benar atau tidak sesuai prosedur hukum, berdasarkan pada bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan tahapan eksekusi sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, maka menurut hemat Majelis Hakim, Pelawan tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa karena Pelawan tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan perlawanan a quo, maka berdasarkan pada seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan maupun para Terlawan, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan Perlawanannya sedangkan para Terlawan dapat membuktikan sangkalannya. Oleh karena itu beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan surat perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya dan Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Provisi :**

- Menolak tuntutan provisi Pelawan ;

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp..1.316.000,- ( satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014, oleh kami **SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.**, dan **SUWANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh kami **SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **EDI SUWITNO, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan II dan IV, Kuasa Terlawan III, dan Kuasa Turut Terlawan.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.**

**SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.**

**SUWANTO, S.H.**

Hal 77 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



**PANITERA PENGGANTI**

**EDI SUWITNO, SH.MH.**

**Biaya-biaya :**

- Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	75.000,-
- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Panggilan	:	Rp.	1.200.000,- +
- Jumlah	:	Rp.	1.316.000,-